

KARYA TULIS ILMIAH
GAMBARAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN DI BAGIAN KESEHATAN LINGKUNGAN
RSI IBNU SINA PADANGPANJANG
TAHUN 2023



OLEH :

ELSA YUSTIKA ADZKIA

20190009

PROGRAM STUDI D-III ADMINISTRASI RUMAH SAKIT
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
TAHUN 2023

KARYA TULIS ILMIAH
GAMBARAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN DI BAGIAN KESEHATAN LINGKUNGAN
RSI IBNU SINA PADANGPANJANG
TAHUN 2023

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Ahli
Madya Program Studi Diploma III Administrasi Rumah Sakit
di Fakultas Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Oleh:

ELSA YUSTIKA ADZKIA
20190009

PROGRAM STUDI D-III ADMINISTRASI RUMAH SAKIT
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
TAHUN 2023

KARYA TULIS ILMIAH
GAMBARAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN DI BAGIAN KESEHATAN LINGKUNGAN
RSI IBNU SINA PADANGPANJANG
TAHUN 2023

Dipersiapkan dan disusun oleh :


ELSA YUSTIKA ADZKIA
20190009

Telah memenuhi persyaratan untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian
komprehensif Program Studi D-III Administrasi Rumah Sakit Fakultas
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Bukittinggi, Agustus 2023


Dosen Pembimbing,

Dosen Pembimbing I



(Silvia Adi Putri, SKM, M.Kes)


Dosen Pembimbing II



(Yuliza Angraeni, S.ST., M.Keb)

Diketahui/ Disetujui

Ka-Prodi D-III Administrasi Rumah Sakit



(Rantih Fadlyza Adri.M.Si)

**KARYA TULIS ILMIAH
GAMBARAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN DI BAGIAN KESEHATAN LINGKUNGAN
RSI IBNU SINA PADANGPANJANG
TAHUN 2023**

Dipersiapkan dan disusun oleh :
ELSA YUSTIKA ADZKIA
20190009


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Komprehensif
Program Studi D-III Administrasi Rumah Sakit Fakultas Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bukittinggi
pada tanggal 16 Agustus 2023

Dan dinyatakan **Lulus**
Tim Penguji
Mengetahui ,


Penguji I


(Dr.Erpidawati, SE.,M.Pd)


Pembimbing I


(Silvia Adi Putri,SKM.,M.Kes)

Penguji II


(Rantih Fadhllya Adri, M.SI)

Pembimbing II


(Yuliza Anggrani, S,T,M.Keb)

Mengesahkan,

Dekan
Fakultas Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat


Yuliza Anggrani, S,ST,M.Keb

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Elsa Yustika Adzkia
Tempat & Tanggal Lahir : Pekanbaru, 19 Juli 2002
Alamat : Tanjung Barulak, Jorong Balai Baru
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
No. HP : 082383140633
Email : elsayustika286@gmail.com

DATA ORANG TUA

Nama orang tua
a. Ayah : Syalfi Rahmi
b. Ibu : Yusmina Yelly
Alamat Orang Tua : Tanjung Barulak, Jorong Balai Baru

PENDIDIKAN

2007 - 2008 : Tk An-namiroh pekanbaru
2008 – 2014 : SD An-namiroh pekanbaru
2014 – 2017 : MTsN Al-huda pekanbaru
2017 – 2020 : SMAN 1 Padang Ganting
2020 – 2023 : D III Administrasi Rumah Sakit,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

LEMBAR PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (QS.Al-Mujadilah:11)

Sungguh Engkau telah memberikan rahmat yang begitu besar kepadaku, di sela-sela kesedihan akhirnya aku berhasil memberikan kebahagiaan kepada keluargaku dengan gelar yang aku dapatkan serta karya kecilku ini. Sudah begitu banyak pengorbanan kedua orang tua ku, setiap tetesan keringat dan air mata beliau tidak akan mampu aku mengganti sampai kapanpun.

Ya Allah.....

Hanya ini yang dapat aku lakukan untuk kebahagiaan beliau, agar pengorbanannya tidak sia-sia. Seiring rasa syukur kepada-Mu ya Allah, aku persembahkan karya kecilku ini kepada kedua orang tuaku yaitunya untuk ayah (Syalfi Rahmi) dan mama (Yusmina Yelli) terimakasih buat do'a yang selalu diberikan untukku. Hanya ini yang biasa ku berikan dibalas dengan yang setimpal dari Allah.

Tidak lupa ucapan terimakasih buat adik-adikku yaitu (Febrian Noer Rahmat), (Mela Anggita Maharani), (Yulia Rahma), dan yang terakhir adikku yang paling kecil (Syifa Melisa) yang telah memberikan masukan dan menjadi motivator dalam penulisan karya ku ini.

Dan tidak lupa juga kepada keluarga ku dan kakak-kakakku yang selalu memberikan semangat, dan dukungan agar aku tidak menyerah, dan semoga kita sehat selalu, semangat dalam beraktifitas dan apapun usaha kita sekarang mudah-mudahan diberikan oleh ALLAH SWT,AMINN.....

Kepada ibu dan bapak dosen yang selalu menjadi inspirasiku untuk mengapai cita-citaku, menjadi lebih baik, yang selalu memberi dengan penuh kasih sayang terimakasih telah menjadi motivator, guru dan teman berbagi.

Tidak lupa juga buat teman-teman yang terspesial buat grup BUDAYA (BUTUH DUDA KAYA) yang selalu membuat hari-hari saya tertawa dan bisa saling memberi masukan positif buat saya, dan Teruntuk teman-teman seperjuangan terimakasih selama 3 tahun ini, terimakasih untuk

canda,tawaanya, terimakasih untuk kejahilannya,kebersamaannya,motivasinya,persahabatannya, dan semoga kita bertemu dengan keadaan yang sudah berbeda dan jauh lebih baik, selama berbahagia teman, selama untuk keberhasilan kita bersama, semoga kita menjadi orang yang berguna nantinya kawan.....

Terakhir, terimakasih kepada diri sendiri yang telah mampu dan kuat bertahan hingga sejauh ini,terimakasih kepada diri sendiri menjadi mandiri ini, terimakasih diri sudah kuat dan sabar dalam segala proses tahap demi tahap sehingga sampai di titik ini, sungguh rasa syukur yang tak henti hentinyaku ucapkan, bangga baru semua bercampur menjadi satu, Thanks you my self. Akhir kata, semoga karya tulis ilmiah ini membawa kebermanfaatan jika hidup ini bisa kuceritakan di atas kertas, entah berapa banyak yang dibutuhkan untukku ucapkan terima kasihku....

~ Elsa Yustika Adzkia ~



Program Studi D-III Administrasi Rumah Sakit
Fakultas Kesehatan UM Sumatera Barat
Karya Tulis Ilmiah
Agustus 2023

ABSTRAK

Oleh : Elsa Yustika Adzkia

Gambaran Pengelolaan Limbah Medis Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Bagian Kesehatan Lingkungan Di RSI Ibnu Sina Padangpanjang Tahun 2023

ABSTRAK

Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha yang mengandung zat, energi atau komponen lain yang dikarenakan sifat, konsentrasi atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup dan membahayakan lingkungan hidup kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang meliputi pengurangan dan pemilahan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Gambaran Pengelolaan Limbah Medis Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Bagian Kesehatan Lingkungan RSI Ibnu Sina Padangpanjang Tahun 2023.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yang memakai penelitian deskriptif atau pendekatan kualitatif. Ada beberapa informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1 orang kabag umum sumber daya manusia dan keuangan, 1 orang dari kasub unit kesehatan lingkungan, dan 3 orang cleaning servis.

Hasil penelitian ini berdasarkan gambaran pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun RSI Ibnu Sina Padangpanjang perlu memperbarui kebijakan pada PERMENLHK NO.6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun tetapi Rumah sakit Masih ditemukan kekurangan dalam pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun belum sesuai dengan kebijakan dari PERMENLHK No.6 Tahun 2021 dan pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun harus diperhatikan lagi secara maksimal agar limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan.

Kata Kunci : Limbah, Medis, Bahan Berbahaya dan Beracun

ABSTRACT

By : Elsa Yustika Adzkia

**Description of Medical Waste Management for Hazardous and Toxic Materials
In the Department of Environmental Health
At RSI Ibnu Sina Padangpanjang in 2023.**

ABSTRACT

Hazardous and toxic waste is the residue of a business that contains substances, energy or other components which due to their nature, concentration or amount, either directly or indirectly, can pollute or damage the environment and endanger the health and survival of humans and other creatures. management of hazardous and toxic waste which includes reduction and sorting, storage, collection, transportation, utilization, processing and stockpiling of hazardous and toxic waste. The aim of this research is to find out the description of Medical Waste Management of Hazardous and Toxic Materials in the Environmental Health Section of RSI Ibnu Sina Padangpanjang Year 2023.

This type of research used a descriptive research method with a qualitative approach. The informants used in this study were 1 person from the general division of human and financial resources, 1 person from the sub-head of the environmental health unit, and 3 cleaning services.

The results of this study are based on an overview of the management of hazardous and toxic medical waste at the Ibnu Sina Padangpanjang Hospital, which has not followed PERMELHK NO.6 of 2021 concerning Management of hazardous and toxic material waste, but in hospitals there are still deficiencies in the management of hazardous and toxic medical waste.

The conclusion of this research is that the management of medical waste for hazardous and toxic materials is not in accordance with PERMENLHK No. 6 of 2021 and the management of medical waste for hazardous and toxic materials must be given maximum attention so that the waste produced does not pollute the environment.

Keywords: Waste, Medical, Hazardous and Toxic Materials

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmad dan karunia-nya dan shalawat beriringan salam untuk nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah dengan judul “**Gambaran Limbah Medis Bahan Berbahaya dan Beracun Di Bagian Kesehatan Lingkungan RSI Ibnu Sina Padangpanjang TAHUN 2023**”.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.Riki Saputra, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Ibu Yuliza Anggraini, S.ST., M, Keb selaku Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat sekaligus pembimbing II yang telah membantu, memberi masukan, dan dukungan terkait penyusunan proposal ini.
3. Ibu Rantih Fadhlya Adri, M, Si selaku ketua program studi D-III Administrasi Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
4. Ibu Silvia Adi Putri, SKM., M, Kes, Dosen Program Studi D-III Administrasi Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat selaku Pembimbing I yang telah

banyak membantu, memberi masukan dan dukungan terkait penyusunan proposal ini.

5. Ibu Dosen Program Studi D-III Administrasi Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan selama ini.
6. Yang sangat istimewa untuk kedua orang tua dan adik-adik ku yang selalu ada disetiap waktu, selalu memberikan dukungan, nasehat, doa dan harapan yang sangat berarti bagi penulis dalam menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2020 Program Studi D-III Administrasi Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Proposal yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulis Proposal ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca, semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semuanya.

Bukittinggi, Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah	1
Identifikasi Masalah	7
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Masalah.....	8
E. Manfaat Masalah	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Rumah Sakit	11
1. Pengertian Rumah Sakit	11
2. Klasifikasi Rumah Sakit	12
3. Fungsi Rumah Sakit	13
B. Kesehatan Lingkungan	15
C. Limbah Rumah Sakit	15
D. Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	17

E. Jenis – Jenis Limbah Medis Bahan Berbahaya dan Beracun	17
F. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	20
1. Pemilahan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	21
2. Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	21
3. Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	23
4. Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	23
5. Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	26
6. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	26
7. Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	29
G. Kerangka Teori	33
H. Defenisi Istilah	34
1. Pemilahan Limbah Medis Bahan Berbahaya Dan Beracun	34
2. Penyimpanan Limbah Medis Bahan Berbahaya Dan Beracun	35
3. Pengumpulan Limbah Medis Bahan Berbahaya Dan Beracun	35
4. Pengangkutan Limbah Medis Bahan Berbahaya Dan Beracun	35
5. Pemanfaatan Limbah Medis Bahan Berbahaya Dan Beracun	35
6. Pengolahan Limbah Medis Bahan Berbahaya Dan Beracun	36
7. Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	36

BAB III METEDEOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian / Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Dan Waku Penelitian	37
C. Informan Penelitian	38
D. Sumber Data	39
E. Metode Pengumpulan Data	41
F. Instrumen Pengumpulan Data	42
G. Teknik Analisa Data	43

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
1. Sejarah Objek Penelitian	46

2. Visi,Misi,Filsafah,Nilai,Tujuan Rumah Sakit	48
3. Struktur Organisasi Rumah Sakit	50
4. Jenis Dan Fasilitas	51
B. Hasil Penelitian	53
1. Hasil Observasi	54
2. Hasil Wawancara	56
C. Pembahasan Penelitian	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	93
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Gambaran Kerangka Teori36



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel Informan Penelitian.....	38
------------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Format Wawancara

Lampiran 2. Transkrip Wawancara

Lampiran 3. Lembar Observasi

Lampiran 4. Data Grafik Limbah

Lampiran 5. Lembaran Manifest Ke Pihak Ketiga

Lampiran 6. SOP Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di RSI Ibnu

Sina Padangpanjang

Lampiran 7. SOP Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di RSI Ibnu

Sina Padangpanjang

Lampiran 8. Surat Observasi dan Penelitian

Lampiran 9. Surat Balasan dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padangpanjang

Lampiran 10. Dokumentasi wawancara terhadap informan

Lampiran 11. Dokumentasi Ruang Pendinginan (Cold storage)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Sakit adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medis`perorangan secara menyeluruh dan menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Permenkes RI, 2020).

Menurut Menteri Kesehatan (2019) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015) Republik Indonesia tentang kesehatan lingkungan di rumah sakit, limbah infeksius, benda tajam, dan patogen tidak boleh disimpan lebih dari 48 jam. Lebih dari 90 hari pada suhu di atas 0°C atau di bawah 0°C. jika penyimpanan limbah padat infeksius melebihi jangka waktu tersebut, sebaiknya disimpan di ruang dingin. Limbah medis adalah setiap limbah yang dihasilkan dari kegiatan medis yang berbentuk padat , cair , dan gas. Limbah padat meliputi limbah infeksius, limbah patogen, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksik, limbah kimia, limbah radioaktif, limbah kontainer bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat tinggi. Limbah padat yang tersusun (Menteri Kesehatann, 2019). (peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2015).

Limbah rumah sakit adalah setiap limbah yang dihasilkan selama kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat, cair , pasta (gel) atau gas, termasuk bahan kimia infeksius,beracun, dan beberapa zat radioaktif, mikroorganisme patogen.

Limbah rumah sakit secara umum di bagi menjadi dua kelompok yaitu limbah medis dan limbah non medis (Purwanti, 2018).

Menurut data WHO, pengelolaan limbah rumah sakit yang baik adalah pengelolaan limbah dimana limbah medis (B3) mencapai 15 % , pengelolaan limbah rumah sakit yang akan dipraktekkan sebesar 23,3%, dan melakukan penyimpanan sebesar 20,5% dan transportasi 72,2% (Azhar , 2022). Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan melaporkan bahwa Indonesia menghasilkan setidaknya 18.000 ton limbah medis berbahaya dan beracun (B3) dari bulan Maret 2020 hingga bulan Juni 2021 (im et al, 2021).

Rumah sakit privat dikelola oleh Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) dan swasta. Cakupan tempat tinggal rumah sakit pada Indonesia yang melakukan pengelolaan limbah medis sinkron baku sebanyak 10,29 %. Berdasarkan data Profil Kesehatan Indonesia tahun 2015, terdapat 11 provinsi yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Kalimantan barat, NTT, NTB dan Bengkulu yang semua tempat tinggal rumah sakit pada di dalamnya belum melakukan pengelolaan limbah medis yang sinkron baku. Sekitar 70 – 90 % limbah yang asal berdasarkan instalasi kesehatan adalah limbah yang nir mengandung risiko atau limbah generik dan menyerupai limbah tempat tinggal rumah tangga. Sisanya kurang lebih dari 10 – 25 % adalah limbah yang dilihat berbahaya dan bisa menyebabkan banyak sekali jenis pengaruh kesehatan. Produksi limbah medis padat rumah sakit di Indonesia pada Indonesia secara nasional

diperkirakan sebanyak 376.089 ton/hari. Jumlah limbah ini berpotensi buat mencemari lingkungan dan kemungkinan menyebabkan kecelakaan kerja dan penularan penyakit. Pengelolaan limbah medis juga non medis rumah sakit sangat diperlukan bagi ketenangan dan kebersihan rumah sakit lantaran bisa menetapkan mata rantai penyebaran penyakit menular, terutama infeksi nosocomial (Vinidia et al., 2017).

Hasil konferensi jasa lingkungan bersama wakil gubernur Sumatera Barat, bahwasannya ada beberapa kajian menunjukkan timbunan limbah medis bahan berbahaya dan beracun (B3) di Provinsi Sumatera Barat terus meningkat setiap tahunnya. Pada jumlah limbah medis terdapat 20,40 sampai 23,1 ton per hari dan memiliki perkiraan limbah medis 8,445 ton setiap tahun. Saat ini kota Padang masih menjadi penghasil limbah medis terbesar di Provinsi Sumatera Barat dengan total produksi limbah medis mencapai 863,73 ton pada tahun 2018, Menyusul Bukittinggi sebanyak 417,31 ton dan Payakumbuh sebanyak 106,23 ton. Sedikitnya 3,6 ton limbah medis (B3) di Kepulauan Mentawai. Hal Ini dikarenakan belum adanya rumah sakit di pulau tersebut, limbah dari kota Sawahlunto juga relative kecil yaitu 7,22 ton pertahun, dan limbah dari kota Padangpanjang khususnya di RSI Ibnu Sina Padangpanjang pada tahun 2022 rata-rata produksinya mencapai 3,6 ton (Nella, 2019).

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan kesehatan, disebutkan yang termasuk di dalamnya meliputi limbah dengan karakter infeksius, sitotoksik, potologis, benda tajam, bahan kimia yang

telah kadaluwarsa, tumpahan atau sisa makanan, farmasi, radioaktif, peralatan medis yang mengandung logam berat tinggi, dan tabung gas/container bertekanan (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2015).

Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha yang mengandung zat, energi atau komponen lain yang dikarenakan sifat, konsentrasi atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup dan membahayakan lingkungan hidup kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya, dan rumah sakit salah satu fasilitas pelayanan yang wajib untuk melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang meliputi pengurangan dan pemilahan limbah bahan berbahaya dan beracun, penyimpanan bahan berbahaya dan beracun, pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun, pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun dan juga penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2021)

Property lain dari bahan berbahaya dan beracun adalah berbahaya bagi lingkungan dan bersifat karsinogenik. Limbah dapat merusak lingkungan dan ekosistem serta menimbulkan sel kanker. Limbah B3 yang dibuang begitu saja di darat dapat merusak tanaman dan tanah sebagai media lingkungan hidup. Tanah dan area yang akan sulit untuk dibudidayakan disana, serta dapat menyebabkan penyakit pada organisme hidup. Kesehatan manusia juga dapat dipengaruhi oleh

limbah bahan berbahaya dan beracun, mulai dari gangguan pernafasan dan pencernaan, kerusakan paru-paru dan hati hingga efek pada perkembangan janin dan bayi (Afrillia, 2022).

Pengetahuan dan minat masyarakat terhadap kesehatan membuat kebutuhan akan pelayanan rumah sakit yang berkualitas semakin meningkat dari tahun ke tahun. Di Indonesia, jumlah limbah medis semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah rumah sakit. Kondisi ini meningkatkan potensi limbah rumah sakit mencemari lingkungan dan apabila tidak dibuang dengan baik dapat menimbulkan kecelakaan kerja dan penularan penyakit. Dan limbah gas termasuk pathogen dan bahan kimia yang diklarifikasikan sebagai bahan berbahaya dan beracun. Dampak yang ditimbulkan oleh limbah ini dapat berimplikasi pada lingkungan dan kesehatan manusia (Rachmawati et al., 2018)

Kegiatan Rumah sakit menghasilkan berbagai jenis limbah. Limbah ini yang disebut sampah medis atau limbah medis. Sampah atau limbah medis merupakan hasil buangan dari suatu kegiatan medis. Limbah medis ini termasuk berbagai jenis penyimpanan merupakan upaya terakhir jika limbah tersebut tidak dapat segera dibuang. Limbah medis ini biasanya terkontaminasi oleh bakteri, virus, racun, dan bahan radioaktif yang berbahaya bagi manusia dan organisme lain di lingkungan. Dampak negative limbah medis terhadap masyarakat dan lingkungan disebabkan oleh pengelolaan yang tidak tepat. Dampak limbah medis dapat memperkenalkan pathogen yang dapat merugikan manusia dan lingkungan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan jumlah limbah medis yang berasal dari 2.813 Rumah sakit di Indonesia mencapai 242 ton per hari. Timbunan limbah rata-rata mencapai 87 kg per hari. Rumah sakit di Provinsi Cianjur juga memiliki masalah limbah medis. Rumah sakit darling kabupaten cianjur merupakan pusat rujukan dari rumah sakit sekitar baik di wilayah Cianjur maupun perbatasan Cianjur. Sebagai rumah sakit rujukan, Rumah Sakit Cianjur memiliki 260 tempat tidur dan 52 pelayanan. Oleh karena itu, masalah limbah medis menjadi sangat kompleks (Ariana, 2020).

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan di RSI Ibnu Sina Padangpanjang pada bulan Januari diketahui bahwa untuk proses pemilahan dan pewadahan sudah disediakan tiga wadah yang sesuai dengan jenis limbah yaitu kantong berwarna kuning untuk sampah medis dan di beri label infeksius, kantong yang berwarna hitam untuk sampah non medis dan beri label non infeksius lalu benda tajam seperti jarum suntik akan di masukkan kedalam *safety box* . berdasarkan hasil observasi di ruangan masih di temukannya sampah non medis di tempat pewadahan sampah medis. Penyimpanan sampah medis sudah memakai *coldstorage* (berpendingin) dan di tempat *coldstorage* bisa menyimpan sampah medis hingga satu bulan.

Kemudian limbah akan di angkut oleh petugas cleaning service setiap dipagi hari dan telah di temukan masalah telah terdapatnya beberapa kendala di limbah medis bahan berbahaya dan beracun yaitu : terdapatnya keterlambatan penjeputan limbah medis bahan berbahaya dan beracun (B3) oleh pihak ketiga, di

karenakan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padangpanjang sudah bekerja sama dengan PT wastek dan dinas lingkungan yang biasanya di jemput 1 kali 2 minggu sekarang sudah penjemputan 1 kali sebulan. Terdapatnya keterlambatan penjemputan sampah keruangan yang oleh petugas kebersihan dikarenakan aktifitas petugas kebersihan rumah sakit terlalu banyak sehingga mengakibatkan keterlambatan sampah medis yang ada di ruangan tersebut. pengolahan dan penimbunan limbah medis (B3) yang dilakukan di RSI Ibnu Sina Padangpanjang bekerja sama dengan pihak ke ketiga.

Berdasarkan uraian diatas dan observasi awal yang penulis lakukan di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padangpanjang pada limbah medis bahan berbahaya dan beracun maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai Karya Tulis Ilmiah dengan judul

“ Gambaran Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Bagian Kesehatan Lingkungan RSI Ibnu Sina Padangpanjang Tahun 2023”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dari judul diatas adalah gambaran tentang pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun dan dapat disimpulkan beberapa permasalahan sementara diantaranya sebagai berikut :

1. Terdapatnya keterlambatan penjemputan sampah medis ke ruangan oleh petugas kebersihan atau cleaning servis.

2. Terdapatnya keterlambatan penjeputan oleh pihak ketiga
3. Terdapatnya sampah medis di tempat sampah non medis.
4. Belum tersedianya jalur khusus untuk sampah limbah medis bahan berbahaya dan beracun.
5. Rumah Sakit masih belum memakai peraturan pemerintah No 26 tahun 2021 dan Rumah Sakit masih memakai peraturan menteri lingkungan hidup kehutanan No.56 tahun 2015.

C. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang telah dikemukakan diatas, penulisan membatasi masalah limbah hanya tentang pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun Di Bagian Kesehatan Lingkungan RSI Ibnu Sina Padangpanjang Tahun 2023.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat di rumuskan bagaimanakah gambaran pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di bagian kesehatan lingkungan RSI Ibnu Sina Padangpanjang Tahun 2023.

E. Tujuan Penelitian

1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di bagian kesehatan lingkungan RSI Ibnu Sina Padangpanjang Tahun 2023.

2 Tujuan Khusus

- a. Diketuainya Gambaran pemilahan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang.
- b. Diketuainya Gambaran penyimpanan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang.
- c. Diketuainya Gambaran pengumpulan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang.
- d. Diketuainya Gambaran pengangkutan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang.
- e. Diketuainya Gambaran pemanfaatan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang.
- f. Diketahui Gambaran pengolahan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang.
- g. Diketuainya Gambaran penimbunan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Sina Padangpanjang.

F. Manfaat Penelitian

1 Bagi Peneliti

Penelitian ini berfungsi sebagai bentuk nyata dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teori yang diperoleh. Penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan pengetahuan dan pengamalan dari teori-teori yang berhubungan dengan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Bagian Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit yang dapat membahayakan manusia, makhluk hidup, dan lingkungan sekitar.

2 Bagi Rumah Sakit

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan dan informasi khususnya bagi bagian instalansi sarana dan sanitasi dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di bagian lingkungan kesehatan di RSI Ibnu Sina Padangpanjang.

3 Bagi Fakultas Kesehatan

Sebagai bahan referensi dan rekomendasi bagi mahasiswa Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dalam menambah wawasan, mengaplikasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan atau evaluasi untuk melakukan kegiatan penelitian selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Rumah Sakit

1 Pengertian Rumah Sakit

Rumah Sakit adalah sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medis`perorangan secara menyeluruh yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Permenkes RI, 2020)

Berdasarkan (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2016) Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Menurut (Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 34 Tahun 2019) Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit kategorikan :

- a. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
- b. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memeberikan pelayanan utama pada suatu bidang atau satu jenis penyakit tertentu.

2 **Klasifikasi Rumah Sakit**

Klasifikasi rumah sakit umum berdasarkan (Peraturan Pemerintah Kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2019) yang dimaksud adalah :

a. Rumah Sakit Kelas A

Rumah Sakit Kelas A yang dimaksud dengan rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medic paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar, 5 (lima) penunjang medis spesialis, dan 13 spesialis yang lainnya.

b. Rumah Sakit Kelas B

Rumah Sakit Kelas B yang di maksud adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 spesialis dasar, 4 speliasis penunjang medik, 8 spesialis lain dan 2 subspecialis dasar.

c. Rumah sakit Kelas C

Rumah Sakit Kelas C merupakan rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medic paling sedikit 4 spesialis dasar dan 4 spesialis penunjang medik.

d. Rumah Sakit Kelas D

Rumah Sakit Kelas D merupakann rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medic paling sedikit 2 spesialis dasar. Pada rumah sakit ini hanya dapat

didirikan pada daerah yang memenuhi kriteria seperti pada daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan daerah yang sulit dijangkau akibat geografis.

Klasifikasi rumah sakit khusus berdasarkan peraturan pemerintah kesehatan republik Indonesia No.30 Tahun 2019 yang dimaksud adalah :

a. Rumah sakit khusus kelas A

Rumah Sakit khusus kelas A merupakan rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu yang berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan subspecialis yang sesuai dengan kekhususan yang lengkap.

b. Rumah sakit khusus kelas B

Rumah Sakit khusus kelas B merupakan rumah sakit yang memeberikan pelayanan utama pada suatu bidang atau satu jenis penyakit tertentu yang berdasarkan disiplin ilmu bidang atau satu jenis penyakit tertentu yang berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, jenis penyakit, organ, atau kekhususan lainnya yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medic spesialis dan subspecialis yang sesuai dengan kekhususan yang terbatas.

c. Rumah sakit khusus kelas C

Rumah Sakit khusus kelas C merupakan rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu yang berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, jenis penyakit, organ atau kekususan lainnya yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan subspecialis sesuai dengan kekhususan yang minimal.

3 Fungsi Rumah Sakit

Rumah Sakit Umum mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tugas rumah sakit umum adalah melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya rujukan. Dimana untuk menyelenggarakan fungsinya, maka Rumah Sakit umum menyelenggarakan kegiatan :

- a. Pelayanan medis
- b. Pelayanan dan asuhan keperawatan
- c. Pelayanan penunjang medis dan non medis
- d. Pelayanan kesehatan kemasyarakatan dan rujukan
- e. Pendidikan, penelitian dan pengembangan.

B. Kesehatan Lingkungan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan menyatakan bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Sedangkan menurut *World Health Organization* (WHO), kesehatan lingkungan yang meliputi seluruh faktor fisik, kimia, dan biologi maupun dari luar tubuh manusia dan segala faktor yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Kondisi dan *control* dari kesehatan lingkungan berpotensi untuk mempengaruhi kesehatan.

C. Limbah Rumah Sakit

Limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat, cair, pasta (gel) maupun gas yang dapat mengandung *mikroorganisme pathogen* bersifat infeksius, bahan kimia beracun, dan sebagian bersifat radioaktif. Limbah rumah sakit dibagi menjadi dua kelompok secara umum yaitu limbah medis dan limbah non medis. Limbah rumah sakit adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat, cair, dan gas (Purwanti, 2018).

Limbah rumah sakit adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat, cair, dan gas.

- a. Limbah padat rumah sakit semua limbah rumah sakit yang berbentuk padat akibat pada kegiatan rumah sakit yang terdiri dari limbah padat medis dan non medis.
- b. Limbah medis padat adalah limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksis, limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah kontainer bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi.
- c. Limbah padat non medis adalah limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan di rumah sakit di luar medis yang berasal dari dapur, perkantoran, taman dan halaman yang dapat dimanfaatkan kembali apabila ada teknologinya.
- d. Limbah cair adalah semua bangunan udara termasuk tinja yang berasal dari kegiatan rumah sakit yang kemungkinan mengandung *mikroorganisme*, bahan kimia beracun dan radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan.
- e. Limbah gas adalah semua limbah yang berbentuk gas yang berasal dari kegiatan pembakaran di rumah sakit seperti *incinerator*.
- f. Limbah infeksius adalah limbah yang berasal dari pembiakan dan stok bahan sangat infeksius, organ binatang percobaan dan bahan lain yang telah diinokulasi, terinfeksi atau kontak dengan bahan yang sangat infeksius.

D. Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021, menerangkan yang dimaksud dengan limbah bahan berbahaya dan beracun biasanya disingkat dengan (B3). bahan berbahaya dan beracun ini adalah zat, energy atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, jumlah baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup dan bisa membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup manusia dan makhluk hidup lain. Kriteria penetapan limbah bahan berbahaya dan beracun berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan adalah :

1. Limbah bahan berbahaya dan beracun mudah meledak
2. Limbah bahan berbahaya dan beracun mudah menyala
3. Limbah bahan berbahaya dan beracun reaktif
4. Limbah berbahaya dan beracun infeksius
5. Limbah berbahaya dan beracun korosif
6. Limbah berbahaya dan beracun

E. Jenis – Jenis Limbah Medis Bahan Berbahaya Dan Beracun

a. Limbah medis

Limbah dihasilkan selama pelayanan pasien secara rutin, pembedahan dan unit-unit resiko tinggi, yang berbahaya dan

mengakibatkan resiko tinggi infeksi kuman dan popoulasi umum serta staf rumah sakit.

b. Limbah patologi

Limbah ini juga di anggap berisiko tinggi dan sebaiknya di *autolave* sebelum keluar dari unit patologi.

c. Limbah radioaktif

Limbah ini tidak menimbulkan persoalan pengendalian infeksi di rumah sakit, pembuangannya secara aman perlu diatur dengan baik. Bentuk limbah atau sampah klinis atau medis bermacam-macam dan berdasarkan potensi bahaya yang ditimbulkannya dapat dikelompokkan sebagai berikut: (Aini, 2019).

1) Limbah benda tajam

Limbah benda tajam adalah objek atau alat yang memiliki sudut tajam, sisi, ujung atau bagian yang menonjol dapat memotong atau menusuk kulit seperti jarum hipodermik, perlengkapan, *intravena*, pipet pasteur, pecahan gelas, pisau bedah. Benda-benda tajam yang terbuang mungkin terkontaminasi oleh darah, cairan tubuh, mikrobiologi, bahan beracun atau radio aktif.

2) Limbah Infeksius

Limbah infeksius meliputi limbah yang berkaitan dengan pasien yang memerlukan isolasi penyakit menular (perawat

intensif). Limbah laboratorium yang berkaitan dengan pemeriksaan mikrobiologi dari poliklinik dan ruang perawatan atau isolasi penyakit menular. Limbah jaringan tubuh meliputi organ, anggota badan, darah dan cairan tubuh, sampah mikrobiologis, limbah pembedaha, limbah unit dialysis dan peralatan terkontaminasi (*medical waste*).

3) Limbah jaringan tubuh

Limbah jaringan tubuh meliputi jaringan tubuh, organ, anggota badan, placenta, darah dan cairan tubuh lain yang dibuang saat pembedahan. Limbah jaringan tubuh tidak memerlukan pengesahan penimbunan dan hendaknya di kemas khusus, diberi label dan dibuang ke *incinerator*.

4) Limbah citotoksik

Limbah citotoksik adalah bahan yang terkontaminasi atau mungkin terkontaminasi dengan obat citotoksik selama peracikan, pengangkutan atau tindakan terapi citotoksik. Limbah yang terdapat limbah citotoksik harus dibakar dalam *incinerator* dengan suhu diatas 100°C.

5) Limbah farmasi

Limbah farmasi berasal dari obat-obatan kadaluwarsa, obat-obatan yang terbuang karena obat-obatan ini tidak memenuhi spesifikasi atau telah terkontaminasi, obat-obatan yang sudah tidak

dipakai lagi karena tidak diperlukan dan limbah hasil produksi obat-obatan.

6) Limbah kimia

Limbah kimia dihasilkan dari penggunaan kimia dalam tindakan medis, laboratorium, proses sterilisasi dan riset. Limbah kimia juga meliputi limbah farmasi dan limbah sitotoksik.

7) Limbah radio aktif

Limbah radio aktif adalah bahan yang terkontaminasi dengan radio isotope yang berasal dari penggunaan medis dan riset radionucleida. Asal limbah ini antara lain dari tindakan kedokteran nuklir, radioimmunoassay dan bakteriologis yang dapat berupa padat, cair atau gas.

8) Limbah plastik

Limbah plastik adalah bahan plastik yang dibuang oleh klinik, rumah sakit dan sarana kesehatan lain seperti barang-barang *disposable* yang terdapat dari plastik dan juga pelapis peralatan dan perlengkapan medis.

F. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang timbul dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana di maksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesi, 2021 yaitu :

1. Pemilahan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

- a. Pengurangan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dilakukan dengan cara menghindari penggunaan dan tata kelola yang baik terhadap material yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan pencemaran terhadap lingkungan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
- b. Pemilahan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dengan cara yaitu : memisahkan dan mewadahi limbah bahan berbahaya dan beracun berdasarkan jenis, kelompok dan karakteristik limbah berbahaya dan beracun tersebut.

2. Penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun

- a. Penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara yaitu :
 - a) Menyimpan limbah bahan berbahaya dan beracun di fasilitas penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun dan menggunakan wadah limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan kelompok limbah bahan berbahaya dan beracun.
 - b) Penggunaan warna pada setiap kemasan wadah yang sesuai dengan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun.

Dan memberikan simbol atau label limbah bahan berbahaya dan beracun pada setiap kemasan.

b. Warna kemasan wadah limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud yang berupa warna yaitu :

- a) Merah untuk limbah radioaktif
- b) Kuning untuk limbah infeksius dan limbah patologis
- c) Ungu untuk limbah sitotoksik
- d) Coklat untuk limbah bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, atau sisa kemasan dan limbah farmasi

c. Simbol pada kemasan limbah bahan berbahaya dan beracun berupa symbol :

- a) Radioaktif untuk limbah radioaktif
- b) Infeksius untuk limbah infeksius
- c) Sitotoksik untuk limbah sitotoksik

d. Penggunaan label sesuai dengan undang-undangan mengenai simbol dan label limbah bahan berbahaya dan beracun.

3. Pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun

a. Pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib melakukan penyimpanan limbah paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak limbah diserahkan oleh penghasil limbah.

- b. Dalam hal pengumpulan limbah tidak dapat memenuhi batasan waktu penyimpanan paling lama 90 (sembilan puluh) hari, wajib menyerahkan limbah kepada pihak lain atau bekerja sama dengan pihak ketiga.
- c. Pihak lain atau disebut dengan pihak ketiga sebagaimana di maksud adanya:
 - 1. Pemanfaat limbah
 - 2. Pengolahan limbah
 - 3. Penimbunan limbah

4. Pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun

- a. Pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud yang dilakukan oleh :
 - a) Penghasilan limbah bahan berbahaya dan beracun terhadap limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan dari lokasi penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun ke :
 - (a) Tempat penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun yang digunakan sebagai depo pemindahan.
 - (b) Pengolahan limbah yang memiliki izin pengelolaan limbah untuk melakukan kegiatan dari pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun tersebut.

- (c) Pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun yang memiliki izin pengelolaan limbah untuk kegiatan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun ini dilakukan diluar wilayah kerja fasilitas pelayanan kesehatan.
- b. Pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dengan menggunakan kendaraan bermotor :
- (a) Roda 4 (empat)
 - (b) Roda 3 (tiga)
- Kententuan mengenai kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebagaimana dimaksud dengan peraturan perundang-undangan mengenai angkutan jalan. Sedangkan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) hanya dilakukan oleh penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun terhadap limbah bahan berbahaya dan beracun.
- c. Untuk melakukan mendapatkan persetujuan dari pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun, penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun akan menyampaikan permohonan surat secara tertulis kepada kepala instansi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dengan melampirkan :
- (a) Identitas permohonan.

- (b) Nama, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun yang akan di angkut.
- (c) Nama *personel* yang pernah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau yang sudah memiliki pengalaman dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- d. Dokumen yang menjelaskan tentang alat angkut limbah bahan berbahaya dan beracun.
- e. Tujuan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun berupa dokumen kerjasama antara penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun dengan :
- (a) Pemegang izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun yang digunakan sebagai depo pemindahan.
- (b) Pengolah limbah bahan berbahaya dan beracun yang memiliki izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk kegiatan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun tersebut.

5. Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun

- a. Limbah bahan berbahaya dan beracun ini di manfaatkan paling sedikit memiliki sifat atau fungsi yang sama yaitu memenuhi

standar lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Pemanfaatan limbah sebagai substitusi sumber energi yang dilakukan untuk limbah dalam bentuk limbah padat dan limbah cair.
- c. Dalam hal pemanfaatan limbah sebagai substitusi sumber energi sebagaimana menghasilkan produk bahan bakar minyak untuk diedarkan, wajib memenuhi standar nasional Indonesia atau standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- d. Setiap orang yang menghasilkan limbah yang melakukan uji coba pemanfaatan limbah wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi dan fasilitas limbah.

6. Pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun

- a. Pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun secara ternal sebagaimana dilakukan menggunakan peralatan :
 - (a) Autoklaf tipe air gravitasi atau di sebut dengan tipe vakum
 - (b) Gelombang mikro
 - (c) Iradiasi frekuensi radio
 - (d) *Incinerator*

Pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun secara ternal oleh pengolah limbah bahan berbahaya dan beracun hanya dapat dilakukan menggunakan peralatan incinerator. Karena pengolahan bahan berbahaya dan beracun secara ternal ini sudah memiliki kerjasama dengan penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun.

b. Pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun secara ternal sebagaimana harus memenuhi persyaratan :

(a) Lokasi

(b) Peralatan dan teknis pengeoperasian peralatan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun secara ternal.

c. Persyaratan lokasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk kegiatan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun penghasilan limbah tersebut meliputi :

(a) Merupakan daerah bebas banjir dan tidak rawan bencana alam, dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(b) Jarak antara lokasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk kegiatan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan lokasi fasilitas umum diatur dalam izin lingkungan.

- d. Persyaratan peralatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk kegiatan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan peralatan sebagaimana di maksud :
- (a) Pengoperasikan peralatan
 - (b) Uji validasi
- e. Pengoperasikan peralatan sebagaimana di maksud untuk autoklaf tipe alir gravitasi dilakukan dengan *temperature* lebih besar dari :
- (a) 121°C (seratus dua puluh satu derajat celcius) dan tekanan 15 Psi (lima belas *pounds per square inch*) atau 1,02 atm (satu koma nol dua atmosfer) dengan waktu tinggal di dalam autoklaf sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) menit.
 - (b) 135°C (seratus dua puluh satu derajat celcius) dan tekanan 15 psi (lima belas *pounds per square inch*) atau 1,02 atm (satu koma nol dua atmosfer) dengan waktu tinggal di dalam autoklaf sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) menit.
 - (c) 149°C (seratus empat puluh sembilan derajat celcius) dan tekanan 52 psi (lima puluh dua pounds per square inch) atau 3,54 atm (tiga koma lima puluh empat atmosfer) dengan waktu tinggal didalam autoklaf sekurang- kurangnya 30 (tiga puluh) menit.
- f. Pengoperasikan peralatan sebagaimana dimaksud untuk gelombang mikro dilakukan pada *temperature* 100°C (seratus derajat celcius)

dengan waktu tinggal paling singkat 30 (tiga puluh). Dan pada untuk iradiasi frekuensi radio dilakukan pada *temperature* lebih besar dari 90°C (sembilan puluh derajat celcius).

g. Persyaratan peralatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk kegiatan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan *incinerator* dalam penghasilan limbah bahan berbahaya dan beracun harus memenuhi ketentuan:

(a) Efisien pembakaran sekurang-kurangnya 99,5% (sembilan puluh sembilan koma lima per seratus)

(b) *Temperature* pada ruang bakar utama sekurang-kurangnya 800°C (delapan ratus derajat celcius).

(c) *Temperature* pada ruang bakar kedua paling rendah 1.000°C (seribu derajat celcius) dengan waktu tinggal paling sedikit 2 (dua) detik.

(d) Memiliki alat pengendalian pencemaran udara berupa *wet scrubber* atau sejenis.

7. Penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun

a. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 dengan pasal 184 dapat ditimbun di fasilitas penimbunan limbah dengan ketentuan :

- a) Memperhatikan penempatan limbah pada lokasi fasilitas penimbunan limbah.
 - b) Melakukan pengelolaan air lindi yang ditimbulkan dari kegiatan penimbunan limbah.
 - c) Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penimbunan limbah.
 - d) Melakukan pemantauan lingkungan.
- b. Pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 huruf d pada fasilitas penimbunan limbah berupa sumur *injeksi* dilakukan dengan ketentuan :
- a) Pemantauan kegiatan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun setiap saat terhadap :
 - 1) *Viskositas* dan densitas limbah bahan beracun dan berbahaya.
 - 2) Tekanan permukaan.
 - 3) Tekanan selubung.
 - 4) Tekanan bawah permukaan.
 - 5) *Gradient* tekanan *injeksi*.
 - 6) *Temperature* bawah permukaan.
 - 7) Laju *injeksi* limbah bahan berbahaya dan beracun ke sumur.
 - b) Pemantauan air tanah pada sumur dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan

radius pengaruh dari proses *injeksi* untuk sumur *injeksi* yang berada di darat.

c. Setiap orang yang melakukan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun jika :

- a) Bermaksud menghentikan usaha dan kegiatan
- b) Mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi atau fasilitas penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- c) Selesai melaksanakan penimbunan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 172 huruf e.

Wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 172 huruf e.

- a) Pengelolaan sistem pengeluaran air lindi, sistem pendeteksi kebocoran, sistem control drainase, atau patok acuan koordinat.
- b) Pemasangan tanda dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan.
- c) Pengelolaan lapisan penutup.
- d) Pelaksanaan penutup, pemeliharaan dan pemantauan fasilitas penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam pasal 191 sampai dengan pasal 194 di laporkan kepada menteri paling sedikit untuk mendapatkan persetujuan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dimaksud

dengan penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun menyampaikan permohonan secara tertulis kepada kepala instansi lingkungan hidup kabupaten atau kota dengan melampirkan :

- (a) Identitas persetujuan
- (b) Nama, sumber, karakteristik dan jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun yang akan dikubur.
- (c) Nama *personel* yang pernah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan memiliki pengalaman dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (d) Lokasi kuburan limbah bahan berbahaya dan beracun yang memiliki izin lokasi.
- (e) Dokumen yang menjelaskan tentang kuburan limbah bahan berbahaya dan beracun dan tata cara penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun.

d. Jika permohonan sebagaimana dimaksud adalah :


- (a) Disetujui, kepala instansi lingkungan hidup kabupaten atau kota menerbitkan surat persetujuan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun yang paling sedikit memuat:
 - 1) Identitas penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun yang melakukan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun.

- 2) Nama, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun yang dikubur.
- 3) Lokasi dan *koordinat* kuburan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- 4) Isian neraca limbah bahan berbahaya dan beracun yang dikubur.
- 5) Masa berlaku persetujuan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun.

(b) Ditolak, kepala instansi lingkungan hidup kabupaten atau kota menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori dari penelitian yang berjudul “Gambaran Pengelolaan Limbah Medis Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padangpanjang” adalah :



Gambar 2.1 “ *Gambar Kerangka Teori “Gambaran Pengelolaan Limbah Medis Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Bagian Kesehatan Lingkungan RSI Ibnu Sina Padangpanjang Tahun 2023”* (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2021)

H. Defenisi Istilah

1. Pemilahan Limbah Medis Bahan Berbahaya dan Beracun

Defenisi : Tahapan awal yang dilakukan untuk memilah sampah medis bahan berbahaya dan beracun dan sampah non medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang.

Alat Ukur : Lembar observasi, format wawancara, dan alat tulis.

Cara Ukur : Wawancara, observasi, dan telaah dokumen.

2. Penyimpanan Limbah Medis Bahan Berbahaya dan Beracun

Defenisi : Tahapan awal untuk memisahkan limbah medis dan non medis di RSI Ibnu Sina Padangpanjang.

Alat ukur : Lembar observasi, format wawancara, dan alat tulis.

Cara ukur : Wawancara, observasi, dan telaah dokumen.

3. Pengumpulan Limbah Medis Bahan Berbahaya dan Beracun

Defenisi : Proses pengumpulan limbah medis di setiap ruangan.

Alat ukur : Lembar observasi, format wawancara, dan alat tulis.

Cara ukur : Wawancara, observasi, dan telaah dokumen.

4. Pengangkutan Limbah Medis Bahan Berbahaya dan Beracun

Defenisi : Proses pengangkutan limbah medis dan limbah non medis diangkut oleh *costumer service*.

Alat ukur : Lembar observasi, format wawancara, dan alat tulis.

Cara ukur : Wawancara, observasi, dan telaah dokumen.

5. Pemanfaatan Limbah Medis Bahan Berbahaya dan Beracun

Defenisi : Proses pemanfaatan limbah medis bahan berbahaya dan beracun yang menggunakan pihak ketiga.

Alat ukur : Lembar wawancara, format wawancara, dan alat tulis.

Cara ukur : Wawancara, observasi, dan telaah dokumen.

6. Pengolahan Limbah Medis Bahan Berbahaya dan Beracun

Defenisi : Proses pemusnahan atau pengolahan limbah medis bahan berbahaya dan beracun yang menggunakan pihak ketiga.

Alat ukur : Lembar observasi, format wawancara, dan alat tulis.

Cara ukur : Wawancara, observasi, dan telaah dokumen.

7. Penimbunan Limbah Medis Bahan Berbahaya dan Beracun

Defenisi : Proses penimbunan sudah dari pihak ketiga.

Alat ukur : Lembar observasi, format wawancara, dan alat tulis.

Cara ukur : Wawancara, observasi, dan telaah dokumentasi.



BAB III

METEDEOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyajikan secara sistematis dan tepat gejala, fakta atau peristiwa yang relevan dengan karakteristik populasi atau di wilayah yang tertentu. penelitian deskriptif biasanya tidak memerlukan penemuan atau penjelasan asosiasi atau pengujian hipotesis (Hardani, 2022).

Jenis penelitian ini menggunakan teknik penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, untuk melakukan penelitian ini yang berjudul “Gambaran Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Di Bagian Kesehatan Lingkungan RSI Ibnu Sina Padangpanjang” dalam rangka untuk mengetahui fasilitas pelayanan limbah bahan berbahaya dan beracun Di Bagian Kesehatan Lingkungan RSI Ibnu Sina Padangpanjang. Data kualitatif dapat diperoleh menggunakan teknik pengumpulan, wawancara, analisis dokumen diskusi kelompok terarah dan catatan.

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian : Penelitian ini telah dilakukan di Instalasi kesehatan lingkungan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang.

2. Waktu Penelitian : Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 10 Mei- 10 Juli Tahun 2023.

C. Informan Penelitian

Informan merupakan subjek penelitian yang dapat memberikan informasi tentang suatu fenomena atau masalah yang diangkat dalam penelitian (Heryana, 2018).

Informan penelitian ini adalah petugas kesehatan lingkungan (Kesling) yang mengolah limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang. Sedangkan sampel objeknya adalah ruangan yang menghasilkan limbah medis bahan berbahaya dan beracun Di Bagian Kesehatan Lingkungan RSI Ibnu Sina Padangpanjang.

Triangulasi dalam pengujian berarti bahwa melakukan pengecekan data-data melalui trigunalasi metode (menggunakan lintas metode pengumpulan/pembangkitan data). Teknik pengolahan data kualitatif yang menurut triangulasi yang diartikan yaitu teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan teknik triangulasi ini, memungkinkan diperoleh lagi variasi informasi seluas-luasnya atau data yang selengkap-lengkapnyanya (Haryoko M.Pd., 2020).

Penelitian melakukan observasi dan wawancara dengan informan kunci untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal. Informan pada observasi awal ini pada RSI Ibnu Sina Padangpanjang Tahun 2023 adalah :

No	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan	Jabatan
1.	Informan I	Perempuan	SI	Kabag Umum SDM Dan Keuangan
2.	Informan II	Laki-Laki	D4	Kasub Unit Kesehatan Lingkungan
3.	Informan III	Laki-Laki	SMA	Cleaning Service
4.	Informasi IV	Laki-Laki	SMA	Cleaning Service
5.	Informasi V	Laki-Laki	SMA	Cleaning Servis

Tabel 3.1 Tabel Informan Penelitian

Sumber : Informan Wawancara

3. Sumber Data

1. Data Primer

Pengertian data primer dalam buku Metodeologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif teori dan aplikasi bahwa data primer adalah data yang

mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh penelitian yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan untuk objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana sebagai sarana untuk mendapatkan informasi atau data (Sakran, 2011). Data primer dari penelitian ini adalah penelitian yang didapatkan terdiri dari 5 informan yang diwawancarai.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer (Sugiyono, 2016).

Data sekunder dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumen di bagian kesehatan lingkungan seperti: SOP, laporan kegiatan dan profil Rumah Sakit.

A. Metode pengumpulan data

1. Observasi

Dengan melihat, mendengar, dan mencatat jumlah dan inisial dari tindakan tertentu yang terkait dengan topik yang sedang dipelajari, observasi adalah metode untuk mengumpulkan data secara langsung atau tidak langsung (Handani, 2020).

Dalam penelitian ini, peneliti mengunjungi RSI Ibnu Sina Padangpanjang dan melakukan observasi langsung untuk mengetahui apakah pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun sudah sesuai dengan teori atau belum.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah sesi tanya jawab langsung antara dua orang atau lebih untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Hardani, 2020).

Peneliti melakukan wawancara untuk memperkuat hasil penelitian yang peneliti dapatkan melalui observasi.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah proses mengumpulkan data dengan menangkap data yang sudah ada. Dibandingkan dengan Metode

pengumpulan data lainnya, metode ini lebih mudah digunakan (Hardani, 2020).

Untuk mengumpulkan data yang belum terkumpul melalui observasi dan wawancara, peneliti menggunakan pendekatan dokumentasi.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan (Siyoto, 2015).

Instrumen penelitian yang digunakan peneliti gunakan dalam penelitian yaitu :

1. Lembaran Observasi

Lembar adalah sebuah alat bantu yang digunakan oleh peneliti ketika mengumpulkan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki dilapangan.

2. Panduan Wawancara

Panduan wawancara adalah sebuah alat bantu yang digunakan oleh peneliti ketika mengumpulkan data melalui tanya jawab.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh sebuah data tentang jumlah pegawai Rumah Sakit, susunan organisasi dan lain sebagainya.

5. Teknik Analisa Data

Data yang telah di peroleh atau diolah secara manual dan dianalisa secara kualitatif, analisa kualitatif digunakan untuk memeriksa data yang dikumpulkan atau diproses secara manual. Gambaran pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di bagian kesehatan lingkungan RSI Ibnu Sina Padangpanjang. teknik analisis data adalah suatu proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan menggunakan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam suatu pola untuk memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, membuat sebuah kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Bagian ini mengemukakan cara menganalisis data penelitian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah (Sugioyono, 2015).

Teknik analisis data induktif digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini, analisis data induktif menarik kesimpulan dari fakta spesifik sebelum menarik kesimpulan yang lebih umum. Langkah – langkah yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu kegiatan mencari, mencatat, dan mengumpulkan semuanya secara objektif dan apa adanya sesuai dengan

hasil observasi dan wawancara dilapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan.

2. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2015), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada suatu hal-hal yang penting, dicari temadan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. Display Data

Menurut (Sugiyono, 2015), yang paling sering digunakan untuk menyajikan sebuah data dalam penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan teks dan naratif. Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis.

4. Pengambilan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Sugiyono (2015), yaitu penarikan sebuah kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukannya bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan

masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian dilapangan. Dalam penelitian ini data yang telah diproses dengan langkah- langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan *display* data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum penelitian

1. Sejarah Objek Penelitian

Suasana kehidupan beragama di Sumatera Barat dipengaruhi oleh peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dan yang mengikuti hingga peristiwa Gerakan 30 September. Baik pada masa dan setelah Pemerintah Revolusi Republik Indonesia, banyak tokoh masyarakat dan ulama Sumatera Barat yang menderita. Sampai pemberontakan Gerakan 30 September, begitulah. Penduduk Sumatera Barat ketakutan dan acuh tak acuh, dakwah hampir tidak beroperasi, dan tempat ibadah tidak terawat. Selain itu, keadaan ekonomi masyarakat yang tidak stabil semakin mempersulit mereka dalam menjalankan ibadah dengan benar.

Setelah pemberontakan Gerakan 30 September gagal dan rezim Orde Baru pimpinan Jenderal Suharto mengambil alih kekuasaan, lingkungan akhirnya bergeser. Meski masyarakat masih menghadapi dampak psikologis dari peristiwa yang baru-baru ini terjadi, kebebasan dan kehidupan beragama mulai bangkit kembali.

Di Bukittinggi, sebuah rumah sakit Kristen Baptis didirikan pada tahun 1968. Umat Islam Sumatera Barat pada umumnya dan penduduk Bukittinggi

dan sekitarnya pada khususnya menentang pendirian rumah sakit tersebut. Mayoritas masyarakat Bukittinggi dan sekitarnya beragama Islam, sehingga mereka menentang pembangunan rumah sakit misionaris Kristen di sana.

Gubernur juga mengirimkan undangan kepada Bapak M. Natsir, seorang tokoh muslim terkenal di Sumatera Barat, untuk berkunjung ke dusunnya pada tahun 1968. Selain dakwah adat yang dikenal dengan Dakwah Bil Lisan, Bapak M. Natsir mengusulkan gagasan untuk membuat rumah sakit Islam sebagai sarana dakwah yang disebut Dakwah Bil Hal. Karena ceramah dan bentuk dakwah Bil Oral lainnya tidak lagi memadai untuk mewujudkan masyarakat yang berpegang teguh pada ajaran Islam.

Dengan membangun Rumah Sakit di Bukittinggi dan menamainya Rumah Sakit Islam Ibnu Sina pada tanggal 30 Oktober 1969, Rumah Sakit Islam Sumatera Barat sebagai Badan Hukum menjalankan visi awal dari Bapak M. Natsir. Rumah sakit ini dimulai tanpa melakukan studi kelayakan, mirip dengan memulai bisnis yang sah. Ia dimotivasi oleh sentimen masyarakat yang ingin berperilaku sesuai dengan ajaran Islam guna meningkatkan kualitas umat baik jasmani maupun rohani.

Pada tahun 1970, didirikan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina di Padangpanjang, Sumatera Barat dengan status Puskesmas, dengan kegiatan bertempat di rumah wakaf milik masyarakat Bukit Surungan. Klasifikasi

rumah sakit dinaikkan menjadi Rumah Sakit Tipe D pada tahun 1989. RSI

Islam Sina Padangpanjang memiliki 4 pelayanan dasar yaitu :

1. Pelayanan Anak
2. Pelayanan Kebidanan
3. Pelayanan Penyakit Dalam
4. Pelayanan Bedah

Salah satu dari enam unit usaha di RSI Ibnu Sina Padangpanjang Sumatera Barat, Rumah Sakit Islam bekerja dalam bidang sebagai berikut:

1. Kecamatan Batipuh
2. Kecamatan X Koto
3. Kecamatan Pariangan
4. Kecamatan Rambatan
5. Kecamatan 2 X 11 enam lingkung

2. Visi, Misi, Filsafah, Nilai, Tujuan Rumah Sakit

1. Visi

Terwujudnya Rumah Sakit kelas C yang berstandar akreditasi syariah dan paripurna di tahun 2026

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana rumah sakit sesuai Standar

- b. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM yang berakhlak kharimah dan Profesional
- c. Menerapkan Nilai – Nilai Islami secara Paripurna dalam memberikan pelayanan dan pengelolaan Rumah Sakit
- d. Berperan aktif dalam mengimplementasikan CSR (Corporate Social Responsibility) untuk meningkatkan derajat kesehatan umat

3. Logo



Penjelasan makna logo :

- (1) Lingkaran menyerupai bulan sabit adalah Lembaga yang mampu memberikan pencerahan, penerangan kesejahteraan bagi umat dan langgeng serta berkembang sepanjang masa.
- (2) Tulisan arab Ibnu Sina adalah nama filosofi/ilmuwan besar dan terkemuka di bidang kesehatan serta bidang ilmu pengetahuan kemasyarakatan
- (3) Warna Hijau adalah melambangkan tingkat ketauhidan/keimanan serta ketaqwaan yang tinggi pada Allah SWT.

4. Nilai

JADI

J : Jujur dalam segala hal

A : Amanah dalam mengemban tugas


D : Disiplin dalam menjalankan tugas

I : Ikhlas dalam melayani

5. Tujuan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padangpanjang

Meningkatnya derajat kesehatan umat melalui pelayanan promotif, preventif, kuratif dan Rehabilitatif secara paripurna dan islami sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku.

3. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas



Padang, 10 Agustus 2022

PENGURUS
YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM (YARSI)
SUMATERA BARAT

Ketua Umum,

Prof. Dr.dr. MASRUL.MSc.SpGK

Bektaaris,

Des. H. Anisral

4. Jenis dan fasilitas

A. Rawat Jalan

1. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat 24 jam (buka setiap hari)
2. Pelayanan Poliklinik Umum (buka setiap hari kerja)
3. Pelayanan KIA (buka setiap hari kerja)
4. Pelayanan KB
5. Poliklinik Gigi (buka setiap hari kerja)
6. Poliklinik Spesialis
 - 6.1. Spesialis Penyakit Dalam
 - 6.2. Spesialis Kebidanan & Kandungan
 - 6.3. Spesialis Bedah
 - 6.4. Spesialis Anak
 - 6.5. Spesialis Mata
 - 6.6. Spesialis THT-KL
 - 6.7. Spesialis Paru
 - 6.8. Spesialis Syaraf

6.9. Spesialis Jantung

6.10. Spesialis Patologi Klinik

6.11. Spesialis Anastes

B. Sarana Penunjang

- a. Apotik 24 jam
- b. Laboratorium (buka setiap hari kerja)
- c. Radiologi (buka setiap hari kerja)
- d. USG
- e. ECG
- f. Fisioterapy
- g. Kamar Operasi 24 jam
- h. Kamar Bersalin 24 jam
- i. Ambulance
- j. Mushalla
- k. Pemulasaran Jenazah
- l.



B. Hasil Penelitian

Setiap limbah yang dihasilkan selama operasional rumah sakit, baik yang berbentuk padat, cair, pasta (gel), maupun gas, termasuk bakteri patogen, bahan radioaktif, bahan kimia beracun, dan bahan infeksius, disebut sebagai limbah rumah sakit. Sampah medis dan limbah non medis masing-masing merupakan dua kategori utama limbah rumah sakit (Purwanti, 2018).

Hasil temuan dari penelitian yang dilakukan disajikan dalam bentuk observasi dan wawancara, dan akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Informasi tentang kelompok responden

Survei yang dilakukan di bagian sampah non medis Rumah Sakit Islma Ibnu Sina Padangpanjang ini diikuti oleh lima responden dengan tingkat pendidikan yang berbeda.

2. Temuan dari observasi dan wawancara

Tabel di bawah merangkum temuan dari observasi dan wawancara di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padangpanjang:

a. Hasil Observasi

1) Aspek Pemilahan Bahan Berbahaya dan Beracun.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis di RSI Ibnu Sina Padangpanjang, pemilahan limbah telah dilakukan dan belum sesuai dengan PERMENLHK Tahun 2021 dan sudah memiliki label atau simbol. Maka dalam pemilahan

limbah ini terdapatnya kendala yaitunya telah di temukan sampah medis *infeksius* kedalam tong sampah non medis *infeksius*.

2) Aspek Penyimpanan Limbah Medis Bahan Berbahaya Dan Beracun

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di RSI Ibnu Sina Padangpanjang. Fasilitas penyimpanan limbah medis yang ada memenuhi spesifikasi dan memiliki tutup yang mudah diakses, Dan tempat penyimpanan limbah medis sudah di beri label, sampah *infeksius* di masukkan kedalam kantong yang berwarna kuning, sampah non *infeksius* di masukkan kedalam kantong yang berwarna hitam sedangkan bekas suntik, botol kaca itu di masukkan ke dalam *safety box* dan penyimpanan limbah medis akan di masukkan ke dalam *incenarator*.

3) Aspek Pengumpulan Limbah Medis Bahan Berbahaya Dan Beracun

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di RSI Ibnu Sina Padangpanjang, bahan berbahaya dan beracun yang dikumpulkan oleh petugas *cleaning service* untuk limbah medis ini dikumpulkan dalam satu lokasi yaitunya tempat penyimpanan sementara. Apabila sudah dipisahkan oleh petugas *cleaning service*, maka *cleaning service* akan memisahkan sampah baik medis maupun non medis dari ruangan.

4) Aspek Pengangkutan Limbah Medis Bahan Berbahaya Dan Beracun

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padangpanjang, Meski tersedianya troli untuk memindahkan sampah baik medis maupun non medis, pengangkutan kedua jenis sampah tersebut dilakukan setiap hari dan akan diangkut oleh cleaning servis setiap pagi dan sore sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Rumah Sakit.

5) Aspek Pemanfaatan Limbah Medis Bahan Berbahaya Dan beracun

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di rumah sakit islam ibnu sina Padangpanjang pemanfaatannya belum begitu di jalankan yang sesuai dengan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutan republic Indonesia tahun 2021.

6) Aspek Pengolahan Limbah Medis Bahan Berbahaya Dan Beracun

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis di rumah sakit islam ibnu sina Padangpanjang pengolahan limbah medis ini pihak rumah sakit memakai pihak ketiga dan akan diberi bukti manifest.

7) Aspek Penimpunan Limbah Medis Bahan Berbahaya Dan Beracun

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di rumah sakit islam ibnu sina Padangpanjang proses penimbunan sudah

dari pihak ketiga dan rumah sakit islam ibnu sina Padangpanjang belum melakukan penimbunan limbah medis.

b. Hasil Wawancara

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada 5 orang informan tentang pengelolaan limbah medis bahan berbahaya di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padangpanjang didapatkan hasil sebagai berikut :

1) Pemilahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

a) Apa kebijakan yang mengenai pemilahan limbah medis bahan berbahaya dan beracun?

(Informan 1) *kebijakan itu ada berupa regulasi, ada juga berupa sop yang sudah sesuai dengan peraturan nomor 6 tahun 2021, dan sudah selesai regulasi karena kita kan udah melakukan akreditasi jadi regulasinya sudah yang terbaru.*

(Informan 2) *untuk kebijakan kita punya lampiran namanya, diperaturan direktur akan memisahkan oleh direktur membuat nantinya.mulai dari proses pengumpulan, pemilahan, penyimpanan, sampai dengan proses pemusnahan. Nantik di dalam peraturan itu ada khusus untuk limbah bahan berbahaya dan beracun untuk kebijakan masih memakai peraturan tahun 2019. Jadi, ada revisi di tahun 2022, itu setelah revisi ditahun 2022 telah ada peraturan yang baru di tahun 2023. Itu belum dimasukkan tapi sudah dijalankan dan pemerintah ini sudah sesuai dengan target tahun 2019 belum ada yang baru. Kenapa belum yang baru? Aaa....karena ada keterbatasan sdm itu kan butuh proses waktu untuk prosesss....ya kan yang baru tu perlu dikaji dulu, apakah yang lama bisa digunakan yang baru atau yang baru ini akan diikuti yang lama, jadi sementara kita masih memakai yang peraturan lama ya Karena itu tadi. Karena, proses penerapan yang baru akan ada proses tidak bisa kita serta merta keluar undang-undang no 2 tahun 2023 tentang kesehatan lingkungan tidak bisa serta merta di Rumah Sakit langsung diterapkan karena butuh kajian yang seperti iu.*

(Informan 3) *kalau dari kebijakan kita masih memakai peraturan yang lama cuman isi dari undang-undang itu saya kurang tau.*

(Informan 4) *kebijakan sudah sesuai dengan peraturan yang baru sih...*

(Informan 5) *pendapat dari saya kebijakannya ada untuk sejauh ini sudah berjalan dengan baik.*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Islam Ibnu Sina Padangpanjang yang di mulai dari pemilahan menurut dari kasub unit kesehatan lingkungan kebijakannya sudah melaksanakan peraturan yang baru tahun 2021, namun menurut cleaning servis mengatakan kebijakannya masih memakai peraturan yang lama yaitu peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2015.

b) Bagaimana cara pemilahan limbah medis bahan berbahaya dan beracun ?

(Informan 1) *cara pemilihan limbah medis di Rumah Sakit ini mmm..... di isikan Rumah Sakit kita kan adanya sampah yang 1 sampah medis dan 1 lagi disampah non medis. Kalau untuk limbah bahan berbahaya dan beracun biasanya kita menggunakan sampah yang mediskan dan sudah sesuai dengan peraturan tahun 2021*

(Informan 2) *Khusus untuk pemilahan itu kalau secara umum sudah sesuai, maksudnya sesuai itu kalau yang bekerja ini orang rumah sakit karna orang rumah sakit ini diberi terus, aaa... istilahnya pelathian- pelatihan dan sosialisasi untuk pemilahan, jadi, pada umumnya petugas itu sudah paham bagaimana cara pemilahan, ini loh sampah bahan berbahaya dan beracun medis dan sampah berbahaya dan beracun non medis, dan ini loh tempatnya sesuai dengan warna tong sampahnya masing-masing dan sudah sesuai dengan peraturan 2019 kalau untuk bahan berbahaya dan beracun masih pakai yang 2015.*

(Informan 3) *kalau dari cara pemilahan limbah medis dari ruangan langsung ke tempat pembuangan sementara (TPS) ,*

tpsnya langsung di bawa ke mobil nantik akan di jemput sama mobil dan sudah sesuai dengan peraturan yang baru.

(Informan 4) saya mengerjakan sesuai yang di ajarkan , berarti sesuai dengan undang-undang baru

(Informan 5) cara pemilahan sudah sesuai dengan peraturan diambil dari ruangan ,limbah ini di ambil oleh cs setaip pagi ke ruangan , nantik akan di buang ke tps.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang cara pemilahan di Rumah Sakit tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang terbaru 2021 dan ada beberapa informan mengatakan cara pemilahan masih memakai peraturan yang lama, dan ini difokuskan untuk bagian sanitasi.

c) Bagaimana menurut bapak/ibu siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pemilahan limbah bahan medis bahan berbahaya dan beracun

(Informan 1) sanitasi, kalau penanggung jawabnya yaitu dibidang sanitasi karena dia tau tempatnya. Kalau cleaning servis (CS) itu mengumpulkan. Kalau pemilahan itu yang dibawahhi konfirmasinya ke sanitasi.

(Informan 2) ada, kalau untuk yang bertanggung jawab pemilahan yaitu abang sendiri atau orang sanitasi. Yang melakukan pemilahan yaitu cleaning servis (CS). Cleaning servis yang khusus cleaning servis yang tanpa pelatihan tidak bisa... hanya cs yang mengetahui notifikasi untuk mengambil atau pemilahan limbah bahan berbahay dan beracun, jadi kalau diruangan itu tidak ada lagi pemilahan mengambil dari ruangan maksudnya cleaning servis yang mengambil dari sana. Nggak ada pemilahan untuk dilakukan. Pemilahan itu dilakukan oleh petugas masing-masing ruagan, jadikan prinsipnya bahan berbahaya dan beracun ini kalau sudah maasuk kedalam tempat tong sampah medis terutama medis kalau sudah masuk kedalam tong sampah non medis dan tidak ada pemilahan dari cleaning servis, cleaning servis hanya

mengambil, melihat, kalau ada nantik sampah medis masuk ke dalam tong sampah non medis tentunya akan di foto, di dokumentasikan dan mengcloscek ke ruangan. Contohnya benarkah kejadiannya seperti ini? Jika ada penggaran tentunya akan diproses sesuai dengan kebijakan di sini.

(Informan 3) ada, penanggung jawab yaitu cleaning servisnya diambil setiap hari pagi dan siang. Pagi sekitar jam 06.30 dan siang sekitar jam 01.00

(Informan 4) ada, penanggung jawabnya orang sanitasi kesehatan lingkungan dan kalau penanggung jawab itu bukan dari cs.

(Informan 5) yang bertanggung jawab untuk melakukan pemilahan limbah medis yaitunya orang sanitasi. Sanitasi ini adalah penanggung jawab limbah medis dan limbah non medis.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Islam Ibnu Sina Padangpanjang khusus untuk penanggung jawab untuk melakukan pemilahan limbah medis bahan berbahaya dan beracun menurut kabang umum SDM dan keuangan dan kasub unit kesehatan lingkungan mengatakan yaitunya orang sanitasi kesehatan lingkungan sendiri dan bukan dari cleaning servisnya. Orang cleaning servisnya hanya mengambil, dan mengumpulkan. Namun, dari cleaning servis juga mengatakan penanggung jawab limbah ini adalah orang cleaning servis sendiri bukan dari orang sanitasi atau orang kesehatan lingkungan tersebut.

d) Bagaimana proses pemilahan dalam pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun?

(Informan 1) sudah dilakukan pemilahan dan sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

(Informan 2) sudah dilakukan pemilahan dan sudah ada penanggung jawab terhadap pemilahan

(Informan 3) sudah. Proses...pemisahan disatukan di tps medis udah gitu aja sih... diambil langsung dan langsung disimpan.

(Informan 4) kalau sampah medis itu pengelolaannya kayak biasa aja, cuman nantik membuangnya ada orang yang menjemput ke Rumah Sakit yaitunya dari pihak ketiga, dan di jemput biasanya 1 sekali sebulan dan sampah tersebut akan dimasukkan kedalam ruangan pendinginan (Cold storage).

(Informan 5) mmm... sudah dilakukan dan sudah sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan oleh atasan.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang prosesnya sudah dilakukan dan sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

- e) Bagaimana pelaksanaan prosedur pemilahan limbah medis bahan berbahaya dan beracun ?

(Informan 1) sudah sesuai dengan peraturan 2021

(Informan 2) kalau untuk prosedur yaa... mungkin limbah berbagai Rumah Sakit berbeda caranya dan pada dasarnya sudah sesuai dengan ee.... Peraturan di tahun 2019, yang focus untuk mengatasi kita itu lingkungan hidup yang tahun 2015 tadi.

(Informan 3) sudah sesuai dengan peraturan yang baru 2021

(Informan 4) sudah sesuai dengan peraturan undang-undang tahun 2019

(Informan 5) pelaksanaan prosedur pemilahan masih peraturan undang-undang tahun 2019

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Islam Ibnu Sina Padangpanjang khusus untuk pelaksanaan prosedur dari pemilhan masih memakai peraturan undang-undang tahun 2019 dan belum terlaksanakan undang-undang yang baru tahun 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 informan tentang pemilahan limbah medis bahan berbahaya dan beracun ditemukan bahwa pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Islam Ibnu Sina Padangpanjang yang di mulai dari pemilahan menurut dari kasub unit kesehatan lingkungan kebijakannya sudah melaksanakan peraturan yang baru tahun 2021, namun menurut cleaning servis mengatakan kebijakannya masih memakai peraturan yang lama yaitu peraturan menteri lingkungan hidup nomor 56 tahun 2015. cara pemilahan di Rumah Sakit tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang terbaru 2021 dan ada beberapa informan mengatakan cara pemilahan masih memakai peraturan yang lama, dan ini difokuskan untuk bagian sanitasi. untuk penanggung jawab untuk melakukan pemilahan limbah medis bahan berbahaya dan beracun menurut kabang umum SDM dan keuangan dan kasub unit kesehatan lingkungan mengatakan yaitunya orang sanitasi kesehatan lingkungan sendiri dan bukan dari cleaning servisnya. Orang cleaning servis hanya mengambil, dan mengumpulkan. Namun, dari cleaning servis juga mengatakan penanggung jawab limbah ini adalah orang cleaning servis sendiri bukan dari orang sanitasi atau orang kesehatan lingkungan tersebut. prosesnya sudah dilakukan dan sudah sesuai

dengan jadwal yang telah ditentukan. untuk pelaksanaan prosedur dari pemilhan masih memakai peraturan undang-undang tahun 2019 dan belum terlaksanakan undang-undang yang baru tahun 2021.

2. Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

- a) Apa saja kebijakan yang mengenai penyimpanan limbah medis bahan berbahaya dan beracun ?

(Informan 1) *ada berupa kebijakan peraturan direktur, dan merupakam sop nah di situ ada penyimpanan bahan berbahaya dan beracun dan ada pengelolaan bahan berbahaya dan beracun*

(Informan 2) *ya, kebijakan untuk penyimpanan sama dengan kebijakan yang tadi, sudah sesuai untuk penyimpanan sudah ada revisi khusus penyimpanan revisi pada bulan mei tahun 2022 dan perevisian, dan kebetulan kita punya tempat penyimpanan medis yang baru, yang di tps yang baru dan di bulan januari tahun 2022 sudah dilakukan revisi terhadap peraturan.*

(Informan 3) *kebijakan sudah sesuai dengan yang baru dan sudah sesuai dengan target undang-undang yang baru*

(Informan 4) *kalau penyimpanan sampah medis disimpan di cold stroge nantinya. Sampah itu ada yang mengggkutnya di ruangan yaitu orang cleaning servis nantik akan dipisah-pisahkan tempatnya. Penyimpanan sudah sesuai dengan peeraturan uundang-undang yang terbaru tahun 2021.*

(Informan 5) *kalau kebijakan dari penyimpanan sudah sesuai dengan yang terbaru dan sudah sesuai dengan target*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun dalam penyimpanan di Rumah Sakit Ibnu Sina Padangpanjang kebijakan nya sudah sesuai dengan peraturan undang-undang tahun 2021 dn sudah sesuai dengan isi target yang ada di

undang-undang tersebut, dan Rumah Sakit Ibnu Sina Padangpanjang sudah ada tempat penyimpanan limbah medis dan limbah non medis.

- b) Bagaimana cara melakukan penyimpanan limbah bahan medis bahan berbahaya dan beracun

(Informan 1) sudah terpisah, sudah ada labelnya, ada simbolnya, ada alatnya disitu juga ada larangan area merokok. Penyimpanan adanya ditempat penyimpanan sementara (TPS) yang diruangan untuk sementara bukan untuk disimpan.

(Informan 2) kalau untuk penyimpanan medis itu pasti sudah terpisah, medis bahan berbahaya dan beracun berbeda tempat penyimpanan dengan bahan berbahaya dan beracun seperti batrai dan lampu.

(Informan 3) sudah terpisah dari ruangan, nantik akan dikumpulkan dalam satu tempat baru langsung diantar ke tempat penyimpanan sementara (TPS).

(Informan 4) kalau yang itu non infeksius langsung di buang ke luar, kalau yang infeksius di kumpulkan dulu di depan , nantik di kumpulkan di... ada tempat pembumpulannya di situ, dan kalau safty box itu isi nya jarum suntik.

(Informan 5) cara melakukan penyimpanan sudah terpisah dari ruangan dan sudah di beri plastic kantong berwarna kuning itu infeksius, plastik berwarna hitam berwarna hitam itu non infeksius, dan jarum suntik di masuk kan kedalam safty box.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang cara melakukan penyimpanan tersebut sudah sesuai dan Rumah Sakit sudah menyediakan tong sampah kantong berwarna kuning infeksius kantong berwarna hitam non infeksius dan jarum suntik dimasukkan kedalam *safety box*. Itu dilakukan oleh cleaning servis setiap pagi dan siang.

c) bagaimana proses penyimpanan dalam pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun ?

(Informan 1) *ada cold storage suhu penyimpanan -5°C dan sop penyimpanannya sudah ada kalau petugasnya yaitu petugas sanitasi.*

(Informan 2) *sudah ada cold storage dan sudah ada sop untuk cold storagenya, kalau petugasnya ada 2 orang untuk yang focus kepada limbah hanya ada 2 orang yang focus atau yang mengetahui tentang limbah medis dan limbah non medis.*

(Informan 3) *ada cold storagenya ada dan sudah memiliki sop penyimpanan bahan berbahaya dan beracun dan petugasnya sudah ada.*

(Informan 4) *langsung ke coldstorge dan sop penyimpanan bahan berbahaya dan beracun sudah ada. Dan kalau petugasnya yang penyimpanan limbah medis bahan berbahaya dan beracun orang cleaning servis.*

(Informan 5) *kalau dari proses penyimpanan limbah sudah sesuai dengan sop dan penyimpanannya di cold storage.*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun dalam proses penyimpanan RSI Ibnu Sina Padangpanjang sudah menjalankan alurnya sesuai sop penyimpanan dan di Rumah Sakit tersebut penyimpanannya sudah memiliki tempat ruang pendingin (*cold storage*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 informan tentang penyimpanan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang ditemukan bahwa kebijakannya sudah sesuai dengan peraturan undang-undang tahun 2021 dan sudah sesuai dengan isi target yang ada di undang-undang tersebut, dan RSI Ibnu Sina Padangpanjang sudah ada tempat penyimpanan limbah medis dan limbah non medis. cara

melakukan penyimpanan tersebut sudah sesuai dan rumah sakit sudah menyediakan tong sampah kantong berwarna kuning infeksius kantong berwarna hitam non infeksius dan jarum suntik dimasukkan kedalam *safety box*. Itu dilakukan oleh cleaning servis setiap pagi dan siang. proses penyimpanan di RSI Ibnu Sina Padangpanjang sudah menjalankan alurnya sesuai sop penyimpanan dan di Rumah Sakit tersebut penyimpanannya memakai *cold storage*.

3. Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

- a) Siapa yang bertanggungjawab untuk melakukan pengumpulan limbah medis bahan berbahaya dan beracun ?

(Informan 1) yang akan bertanggungjawab untuk melakukan pengumpulan yaitu cleaning servis dan pengumpulan limbah medis bahan berbahaya dan beracun itu dikumpulkan di tempat pembuangan sementara kalau *cold storage* juga tempat penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun

(Informan 2) yang bertanggungjawab untuk pengumpulan itu yaa... cleaning servis tapi kalau untuk pemilahan yaitunya petugas ruangan.

(Informan 3) pengumpulann yaitu cleaning servis bukan dari petugas dari ruangan yang lainnya.

(Informan 4) Kalau untuk pengumpulannya orang cleaning servis juga orang cleaning servis tukang mengambil sampah medis dan non medis di ruangan. Petugas ruangan cuman di letakkan, kalau sudah penuh sampah tersebut nantik petugas ruangan akan menelpon ke cleaning servis, nah cleaning servis yang mengambil langsung ke ruangan.

(Informan 5) menurut saya untuk pengumpulannya yaitu orang cleaning servis

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang dalam pengumpulannya limbah ini di kumpulkan oleh cleaning servis dan bukan orang ruangan sanitasi.

- b) Dimana pengumpulan limbah medis bahan berbahaya dan beracun ?

(Informan 1) *limbah medis bahan berbahaya dan beracun ini disimpan di cold storage dan sudah di buang di tempat pembuangan sementara (TPS).*

(Informan 2) *di cold storage ada. Di belakang juga ada Rumah Sakit ada 2 tempat untuk yang medis dan untuk yang bahan berbahaya dan beracun untuk medis satu dan bahan berbahaya dan beracun untuk yang lain seperti lampu, batrai tadi satu. Tempat penyimpanan sementara (TPS) yaitu untuk tempat natrai lampu-lampu tadi, foto ronsen yang hitam, pokoknya semua jenis bahan berbahaya dan berbahaya kecuali yang medis juga terpisah.*

(Informan 3) *pengumpulannya tu ada tempat penyimpanan sementara di dalam jeringen, bukan di cold storage. Kalau cold storage khusus sampah infeksius kalau sampah medis tu kan terbaun kalau di letakkan di luar makanya sampah medis tu di dinginkan (cold storage) supaya tidak berbaun.*

(Informan 4) *penyimpanan limbah medis bahan berbahaya dan beracun infeksius di simpan cold storage dan sudah memiliki tempat pembuangan sementara (TPS).*

(Informan 5) *pengumpulannya nantik di simpan di cold storage*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang dalam pengumpulan limbah medis infeksius bahan berbahaya dan beracun di simpan di tempat

cold storage di RSI Ibnu Sina Padangpanjang sudah memiliki tempat penyimpanan sementara (TPS).

- c) Bagaimana proses pengumpulan limbah medis bahan berbahaya dan beracun ?

(Informan 1) *proses pengumpulan sampah itu diambil di seluruh ruangan terutama rawat inap, IGD, dan ok. Dan rawat jalan itu karna ada jamnya kalau gak salah biasanya di jemput pagi jam 07.00 wib dan siang jam 01.30 wib , nah semua sampah itu di paparkan nantik dibawa oleh trolley untuk bawa ke tempat penyimpanan sementara (TPS) dan sudah sesuai dengan kebijakan yang sudah ada*

(Informan 2) *untuk pengumpulan sudah sesuai, kita dilakukan hanya 1 kali sehari untuk yang bahan berbahaya dan beracun ini, kareknan bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan aturan medis dalam waktu 2 kali 24 jam dia sudah harus ada.. keluar dari rumah sakit. Kalau bahan berbahaya dan beracun lain-lain biasanya 180 hari boleh disimpan di setiap hari kita kumpulkan dan nantik kita angkut kita simpan di cold storage.*

(Informan 3) *kalau proses pengumpulan tu kan di ruangan tu dimasukkan, didalan deregen dan sudah sesuai dengan peraturan undang-undang.*

(Informan 4) *sudah sesuai dengan peraturan undang-undang*

(Informan 5) *apaa yaa proses pengumpulan sudah ada dari ruangan dan nantik cleaning servis mengambilnya dan di kumpulkan lalu di masukkan ke dalam cold storage.*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang dalam proses pengumpulan di rumah sakit sudah disediakan tempat sampah khusus pengumpulan sampah medis dan non medis. Sampah medis infeksius dimasukkan ke dalam kantong berwarna kuning, dan sampah non medis dimasukkan kedalam kantong berwarna hitam dan jarum suntik masukkan kedalam *safety box*, sampah tersebut

akan diambil oleh petugas cleaning servis dan akan disimpan di dalam *cold storage*. Sampah itu diambil setiap pagi jam 07.00 wib dan diambil lagi jam 01.30 wib.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 informan tentang pengumpulan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang di temukan bahwa pengumpulannya limbah ini di kumpulkan oleh cleaning servis dan bukan orang ruangan sanitasi. dalam pengumpulan limbah medis infeksius bahan berbahaya dan beracun di simpan di tempat *cold storage* dan di RSI Ibnu Sina Padangpanjang sudah memiliki tempat penyimpanan sementara (TPS). proses pengumpulan di rumah sakit sudah disediakan tempat sampah khusus pengumpulan sampah medis dan non medis. Sampah medis infeksius dimasukkan ke dalam kantong berwarna kuning, dan sampah non medis dimasukkan kedalam kantong berwarna hitam dan jarum suntik masukkan kedalam *safety box*, sampah tersebut akan diambil oleh petugas cleaning servis dan akan disimpan di dalam *cold storage*. Sampah itu diambil setiap pagi jam 07.00 wib dan diambil lagi jam 01.30 wib.

4. Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

- a) Apa saja kebijakan yang mengenai pengangkutan limbah medis bahan berbahaya dan beracun ?

(informan 1) pengangkutan kita bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu pt.wastek dan pt. beunika dan mereka yang datang kesini 1 kali 15 hari untuknya proses pengangkutan mereka menggunakan box aaa...yang sesuai dengan mobil pengangkutan yang sesuai dengan regulasi pemerintah.

(Informan 2) sama kayak tadi di tetap mengacu kepada yang nomor yang tahun 2021 tadi.

(Informan 3) kalau limbah tu kan dibuang, dikumpulkan kalau sudah banyak tu langsung dibuang. Kalau sampah dijemput oleh orang pihak ketiga.

(Informan 4) kebijakan masih memakai peraturan yang lama tahun 2015.

(Informan 5) kebijakan mengenai pengkutan limbah medis kata atasan sudah memakai peraturan undang-undang tahun 2021 dan bekerja sama dengan pihak ketiga.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun dalam kebijakan sudah sesuai dengan kebijakan peraturan undang-undang yang baru tahun 2021 dan RSI Islam Ibnu Sina Padangpanjang bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu Pt.wastek dan Pt.beunika.Tetapi, cleaning servis juga mengatakan bahwa kebijakan dari pengangkutan masih memakai peraturan menteri lingkungan hidup nomor 56 tahun 2015.

- b) Bagaimana proses melakukan pengangkutan limbah medis bahan berbahaya dan beracun ?

(Informan 1) tidak ada jalur khusus dan pengangkutannya sudah terjadwal

(Informan 2) sementara sekarang baru kalau dibilang khusus gak khusus juga karena tercampur,dengan jalur makanan juga disana jalur untuk kendaraan juga disana jadi memisahkan jalur sampai sakarang masih belum kita lakukan karena kondisi Rumah Sakit kita yang apa namanya masih satu jalan jadi gak bisa kita pisahkan alurnya yang kita lakukan adalah mengatur jam jadi kalau saat kita mengumpulkan limbah medis

bahan berbahaya dan beracun atau medisnya otomatis tidak di jalan orang yang mengantarkan makanan itu makanya pengambilan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah medis dilakukan di pagi hari sebelum ada proses mengantarkan makanan, jadi kita hanya melakukan peraturan waktu dan peraturan waktu dan pengangkutannya sudah terjadwal kalau untuk persyaratan dia harus punya jalur yang berbeda, belum sesuai pernyataan tapi sudah dilakukan apa namanya... antisipasilah terhadap kemungkinan terjadinya dari sampah medis dengan makanan.

(Informan 3) kurang tau, kalau pengangkutan sudah terjadwal ada sore kadang pagi dan itu pun tidak tertentu.

(Informan 4) jalur khusus di Rumah Saki ini belum ada , dan sudah mempunyai terjadwal untuk pengangkutan, dan sudah sesuai dengan peraturan undang-undang yang lama.

(Informan 5) sudah terjadwal dan belum mempunyai jalur khusus untuk limbah medis dan non medis

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah medis di RSI Ibnu Sina Padangpanjang dalam pengangkutan belum ada jalur khusus untuk pengangkutan untuk limbah medis dan non medis dan sudah sesuai memiliki jadwal untuk pengangkutan limbah medis dan non medis itu jadwalnya pagi dan sore.

c) Siapa yang melakukan pengangkutan limbah medis bahan berbahaya dan beracun ?

(informan 1) cleaning servis dan sudah ada pembagian petugas

(Informan 2) cuman ada pembagiannya saja jadi, yang untuk pengkutan limbah medis bahan berbahaya dan beracun tadi yang cleaning servis 2 tadi penemunya cuman cleaning servis.

(Informan 3) itu untu cleaning servis untuk pengangkutan limbah

(Informan 4) cleaning servis

(Informan 5) menurut saya orang cleaning servis

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI

Ibnu Sina Padangpanjang dalam pengangkutan yang melakukannya adalah cleaning servis dan sudah ada pembagian tugas masing-masing nya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 informan tentang pengangkutan pemilahan ditemukan bahwa kebijakan peraturan undang- undang yang baru tahun 2021 dan RSI Islam Ibnu Sina Padangpanjang bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu Pt.wastek dan Pt.beunika.Tetapi, cleaning servis juga mengatakan bahwa kebijakan dari pengangkutan masih memakai peraturan menteri lingkungan hidup nomor 56 tahun 2015. dalam pengangkutan belum ada jalur khusus untuk pengangkutan untuk limbah medis dan non medis dan sudah sesuai memiliki jadwal untuk pengangkutan limbah medis dan non medis itu jadwalnya pagi dan sore. pengangkutan yang melakukannya adalah cleaning servis dan sudah ada pembagian tugas masing-masingnya.

5. Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

- a) Apa kebijakan dalam pemanfaatan limbah medis bahan berbahaya dan beracun ?

(Informan 1) *belum ada pemanfaatan di Rumah Sakit*
 (Informan 2) *plastik bekas infus.khusus untuk pemanfaatan kita sudah punya kebijakan juga ditahun 2021, nantik yang pemanfaatan cuman plastic bekas apa namanya infus, jadi plastic bekas infus itu kita lakukan strerilisasi menggunakan apa lakukan improplot 0,5 persen, 0,25 persen itu tergantung*

terkatkan nantik kita lakukan selirasihnya baru nantik kita jual, jadi bukan pemanfaatan utang enggak ada Cuma dijadikan nilai ekonomi saja dan sudah ada pemanfaatan limbah medis bahan berbahaya dan beracun dengan kebijakan tahun 2021.

(Informan 3) belum ada untuk pemanfaatan

(Informasi 4) pemanfaatan.... Belum ada setahu saya

(Informan 5) belum adaa

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang dalam pemanfaatan menurut kabag umum SDM dan keuangan dan cleaning servis belum ada adanya pemanfatan di Rumah Sakit tersebut. Tetapi, menurut kasub unit kesehatan lingkungan mengatakan pemanfaatan sudah dilakukan dengan kebijakan di tahun 2021, dan pemanfaatan ini bisa di jadikan nilai ekonomi dari barang seperti infus,plastic.

b) Siapa yang melakukan pemanfaatan limbah medis bahan berbahaya dan beracun?

(Informan 1) belum ada

(Informan 2) yang melakukan pemanfaatan yaitu ee.. cleaning servis juga tidak bekerja sama dengan pihak ketiga. pemanfaatan iya sih bekerja sama dengan pihak ketiga tetapi orang yang membeli tidak ada orang pihak ketiga juga kan jadi cleaning servis yang melakukan pemanfaatan tersebut.

(Informan 3) belum ada

(Informan 4) belum ada

(Informan 5) belum ada

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Islma Ibnu Sina Padangpanjang menurut kabag umum SDM dan keuangan dan cleaning servis bahwasannya orang yang melakukan untuk pemanfaatan di rumah sakit belum memiliki atau masih belum ada. Tetapi, menurut kasub unit kesehatan

lingkungan yang melakukan pemanfaatan limbah medis bahan berbahaya dan beracun itu adalah cleaning servis dan bekerja sama dengan pihak ketiga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 informan tentang pemanfaatan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang ditemukan bahwa pemanfaatan menurut kabag umum sumber daya manusia dan keuangan dan cleaning servis belum ada adanya pemanfaatan di Rumah Sakit tersebut. Tetapi, menurut kasub unit kesehatan lingkungan mengatakan pemanfaatan sudah dilakukan dengan kebijakan di tahun 2021, dan pemanfaatan ini bisa di jadikan nilai ekonomi dari barang seperti infus, plastic. dan menurut kabag umum SDM dan keuangan dan cleaning servis bahwasannya orang yang melakukan untuk pemanfaatan di rumah sakit belum memiliki atau masih belum ada. Tetapi, menurut kasub unit kesehatan lingkungan yang melakukan pemanfaatan limbah medis bahan berbahaya dan beracun itu adalah cleaning servis dan bekerja sama dengan pihak ketiga.

6. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

- a) Apa saja kebijakan dari pengolahan limbah medis bahan berbahaya dan beracun ?

(Informan 1) *kita tidak ada pengolahan, itu hanya ada di pihak ketiga*

(Informan 2) bentuk kebijakan dari pengolahan yaa sama kayak tadi yang tahun 2021, 2019 itu tentang pengangkutan pemilahan.

(Informan 3) pengolahannya tu kayak yang tadi di buang langsung dan dijemput oleh orang pihak ketiga, kebijakan kurang tau

(Informan 4) kalau untuk pengolahan dari pihak ketiga

(Informan 5) pengolahan di rumah sakit belum ada tetapi pengolahan ini sudah ada dari pihak ketiga

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun dalam pengolahan belum terlaksanakan dari Rumah Sakit itu yang mengolah sudah dari pihak ketiga.

b) Siapa yang melakukan pengolahan limbah medis bahan berbahaya dan beracun ?

(Informan 1) pihak ketiga

(Informan 2) mou, untuk pengolahan kita lakukan eee...mou dengan pihak ketiga ,jadi kalau ada limbah medis yang untuk 1 kali 2 minggu dari Rumah Sakit diantar ke DLH provinsi untuk dilakukan pemusnahan, pemusnahan ya bukan pemanfaatan yaitu pemusnahan saja yaa bentuk pengolahannya yaitu dipisahkan.

(Informan 3) pihak ketiga

(Informan 4) setahuu saya pihak ketiga

(Informan 5) kalau gak salah pihak ketiga

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun dalam mengambil atau orang yang melakukan pengolahan adalah orang pihak ketiga dan bukan dari petugas Rumah Sakit.

c) Bagaimana proses pengolahan dalam pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun ?

(Informan 1) proses dari pihak ketiga

(Informan 2) pihak ketiga ada dan bukti manifest ada, jadi, setiap kesini tu dia membawa 1 lembar kertas yaitu di koneksi ke asisten, jadi yang mengetahui dari kertas itu kita pihak pengangkut eee... pihak pemusnahan sama lingkungan hidup pihak pengangkut ke pihak ketiga juga pihak kedua istilahnya. Jadi dalam bahan berbahaya dan beracun ini eee... kita ada bekerja sama dengan 2 perusahaan 1 perusahaan pengangkutan kita pakai yang namanya pt beunika dan ke 2 pemusnahan kita pakai pt.wastek internasional dengan dinas lingkungan hidup provinsi sumatera barat.

(Informan 3) proses pengolahan kurang tau, kalau gak salah pakai pihak ketiga dan sudah ada kertas manifestnya

(Informan 4) dari pihak ketiga kalau untuk prosesnya

(Informan 5) eee... kalau untuk prosesnya memang dari pihak ketiga, dan Rumah Sakit ini bekerja sama dengan 2 perusahaan yaitu dari pt. beunika dan pt. wastek, dan juga sudah ada lembaran manifest dari pihak ketiga.

Dari wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun dalam proses pengolahan limbah medis bahan berbahaya dan beracun itu adalah pihak ketiga Rumah sakit ini bekerja sama dengan perusahaan dari Pt.Wastek dan Pt.Beunika dan sudah ada lembaran manifest dari pihak ketiga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 informan tentang pengolahan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang ditemukan bahwa pengolahan belum terlaksanakan dari Rumah Sakit itu yang mengolah sudah dari pihak ketiga. dalam pengambilan atau orang yang melakukan pengolahan adalah orang pihak ketiga dan bukan dari petugas Rumah Sakit. proses pengolahan limbah medis bahan

berbahaya dan beracun itu adalah pihak ketiga Rumah sakit ini bekerja sama dengan perusahaan dari Pt.Wastek dan Pt.Beunika dan sudah ada lembaran manifest dari pihak ketiga.

7. Penimbunan Limbah Medis Bahan Berbahaya Dan Beracun

a) Bagaimana proses penimbunan dalam pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun?

(Informan 1) *kalau untuk penimbunan kita tidak ada penimbunan dan pemusnahan dari pihak ketiga. Rumah Sakit hanya sampai proses penyimpanan.*

(Informan 2) *penimbunan kita proses penimbunan kita yaitu pihak ketiga tadi. Sudah di musnahkan jadi tidak ada proses penimbunan di rumah sakit kalau rumah sakit mau melakukan penimbunan otomatis rumah sakit melakukan insinerasi atau melakukan pemusnahan di rumah sakit, sedangkan kita tidak punya insinerasi untuk di musnahkan dan langsung dari pihak ketiga*

(Informan 3) *pihak ketiga*

(Informan 4) *Pihak ketiga*

(Informan 5) *pihak ketiga*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang dalam proses penimbunan memakai pihak ketiga.

b) Siapa yang melakukan penimbunan limbah medis bahan berbahaya dan beracun?

(Informan 1) *pihak ketiga*

(Informan 2) *untuk penimbunan langsung dari pihak ketiga tadi yang pt wastek internasional sama dinas lingkungan hidup tadi*

(Informan 3) *sama kayak tadi masih pihak ketiga*

(Informan 4) *pihak ketiga*

(Informan 5) *yang melakukan penimbunan pihak ketiga*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun dalam melakukan penimbunan itu masih pihak ketiga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 informan tentang penimbunan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang ditemukan bahwa proses penimbunan memakai pihak ketiga dan yang melakukan penimbunan itu masih pihak ketiga.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan di kesehatan lingkungan gambaran pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang telah penulis lakukan dengan lima orang informan yakni dari pihak kesehatan lingkungan dan cleaning service. Wawancara penelitian ini dilakukan pada bulan mei 2023 dan menghasilkan penelitian sebagai berikut :

a. Pemilahan limbah medis bahan berbahaya dan beracun

Hasil penelitian tentang pemilahan limbah medis bahan berbahaya dan beracun ditemukan bahwa pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Islam Ibnu Sina Padangpanjang yang di mulai dari pemilahan informasi di dapatkan dari kasub unit kesehatan lingkungan kebijakannya sudah melaksakan peraturan yang baru tahun 2021, menurut informanasi dari cleaning servis kebijakannya masih memakai peraturan yang lama yaitu peraturan menteri lingkungan hidup nomor 56 tahun 2015.

cara pemilahan di Rumah Sakit tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang terbaru 2021 dan ada beberapa informan mengatakan cara pemilahan masih memakai peraturan yang lama, dan ini difokuskan untuk bagian sanitasi. untuk penanggung jawab untuk melakukan pemilahan limbah medis bahan berbahaya dan beracun menurut kabang umum SDM dan keuangan dan kasub unit kesehatan lingkungan mengatakan yaitunya orang sanitasi kesehatan lingkungan sendiri dan bukan dari cleaning servisnya. Orang cs hanya mengambil, dan mengumpulkan. Namun, dari cleaning servis juga mengatakan penanggung jawab limbah ini adalah orang cleaning servis sendiri bukan dari orang sanitasi atau orang kesehatan lingkungan tersebut. prosesnya sudah dilakukan dan sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. untuk pelaksanaan prosedur dari pemilhan masih memakai peraturan undang-undang tahun 2019 dan belum terlaksanakan undang-undang yang baru tahun 2021.

Hasil penelitian ini didukung oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Tahun 2021 pemilahan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana di maksud dengan cara yaitu memisahkan dan mewedahi limbah bahan berbahaya dan beracun yang berdasarkan dengan jenis seperti limbah medis dan non medis, kelompok dan karakteriktik limbah bahan berbahaya dan beracun.

Hasil penelitian yang dilakukan sejalan dengan penelitian Rachmawati (2018) Rumah Sakit Pendidikan Universitas Sebelas Maret

memisahkan sampah menjadi empat kelompok berdasarkan jenis sampah yang dikandungnya: limbah infeksius, non-infeksius, kimiawi atau berbahaya, dan kimiawi radioaktif. Menyediakan tong sampah dan kantong plastik dalam berbagai warna untuk setiap jenis sampah memungkinkan untuk dilakukan pemilahan. Label atau stiker untuk sampah menular di tempat sampah kantong plastik kuning dan sampah non medis di tempat sampah kantong plastik hitam juga dipasang di masing-masing tempat sampah. Bahkan setelah dipilah, ternyata sampah yang menular dan tidak menular tercampur (Rachmawati et al., 2018).

Berdasarkan teori dan hasil penelitian dilapangan, peneliti berasumsi pada pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang sudah dilakukan dengan baik dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 sudah disediakan tempat sampah medis plastic berwarna kuning dan sampah non infeksius berwarna hitam. Dan sudah sesuai dengan hasil observasi pemilahan limbah medis bahan berbahaya dan beracun sudah dilakukan dengan baik juga sudah sesuai dengan peraturan tahun 2021.

b. Penyimpanan limbah medis bahan berbahaya dan beracun

Hasil penelitian tentang penyimpanan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang ditemukan bahwa kebijakannya sudah sesuai dengan peraturan undang-undang tahun 2021 dan sudah sesuai dengan isi target yang ada di undang-undang tersebut, dan Rumah

Sakit Ibnu Sina Padangpanjang sudah ada tempat penyimpanan limbah medis dan limbah non medis. cara melakukan penyimpanan tersebut sudah sesuai dan rumah sakit sudah menyediakan tong sampah kantong berwarna kuning infeksius kantong berwarna hitam non infeksius dan jarum suntik dimasukkan kedalam *safety box*. Itu dilakukan oleh cleaning servis setiap pagi dan siang. proses penyimpanan Rsi Ibnu Sina Padangpanjang sudah menjalankan alurnya sesuai Standar Operasional prosedur dari penyimpanan Rumah Sakit tersebut.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang di temukan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2021 menjelaskan bahwasanya penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan wadah limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan kelompok limbah bahan berbahaya dan beracun. Penggunaan warna pada setiap kemasan wadah sesuai dengan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun dan juga memberikan simbol atau label pada limbah bahan berbahaya dan beracun.

Hasil penelitian ini didukung oleh Standar prosedur operasional penyimpanan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang menjelaskan bahwa mengelompokkan bahan berbahaya dan beracun sesuai sifat dan potensi bahanya, memisahkan bahan berbahaya dan beracun untuk menghindari reaktivitas antar bahan yang berbeda, bila perlu bahan berbahaya dan beracun untuk disusun maka dilakukan

penataan dengan rapi dan tidak melebihi batas maksimum, memberikan penandaan label atau simbol sesuai dengan potensinya, memiliki sirkulasi udara dan ventilasi yang baik, suhu ruangan terjaga konstan (ada pemantauan suhu dan kelembapan ruang penyimpanan), dan juga aman dari gangguan biologis seperti tikus, rayap, dan lain-lainnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Valonda (2022) menyatakan bahwa wadah atau kemasan dengan berbagai warna, seperti kuning untuk limbah medis padat, merah untuk limbah radioaktif, ungu untuk limbah sitotoksik, dan coklat untuk limbah farmasi, digunakan untuk menyimpan berbagai jenis sampah di RS Koja Jakarta. Sedangkan pada wadah atau kemasan telah diberikan simbol sesuai dengan PERMEN LHK Republik Indonesia No. 56 Tahun 2015. Sebagaimana tertuang dalam PERMENLHK Republik Indonesia No.56 Tahun 2015, penyimpanan limbah medis padat dilakukan di fasilitas tempat penyimpanan limbah medis padat, khususnya di TPS limbah medis padat milik RS Koja Jakarta, yang terlindung dari banjir dan bencana alam serta memiliki semua fasilitas yang diperlukan. (Valonda , 2022).

Menunggu pembusukan diperlukan untuk sampah yang memerlukan perawatan khusus, dan sampah patologi harus disimpan di Unit Patologi Anatomi paling lama dua minggu sebelum dibawa ke TPS untuk limbah medis padat. Limbah medis padat disimpan dalam wadah tertutup untuk mencegah kontak manusia. Tempat sampah tertutup dapat mengurangi

paparan mikroorganisme, gangguan estetika, dan bau pada manusia, menurut penelitian Pertiwi. Lebih lanjut, penelitian Pertiwi di Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang mengungkapkan bahwa fungsi utama tempat penyimpanan adalah menampung limbah medis padat hingga dibakar dan mencegahnya menyebar melalui udara, melalui kontak langsung dengan orang atau benda, atau melalui hewan.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian dilapangan, peneliti berasumsi pada proses penyimpanan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang penyimpanan limbah medis bahan berbahaya dan beracun ini sudah dilakukan sesuai dengan kebijakan dan sudah sesuai dengan sop dari Rumah Sakit. Penyimpanan limbah medis bahan berbahaya dan beracun ini sudah memiliki tempat pembuangan sampah medis dan non medis di setiap ruangan, kantong berwarna kuning untuk sampah medis sedangkan sampah non medis di dalam kantong berwarna hitam. Tempat pembuangan ini sudah di beri label atau di beri simbol pada tempat tersebut.

3. Pengumpulan limbah medis bahan berbahaya dan beracun

Hasil penelitian tentang pengumpulan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang di temukan bahwa pengumpulannya limbah ini di kumpulkan oleh cleaning servis dan bukan orang ruangan sanitasi. dalam pengumpulan limbah medis infeksius bahan berbahaya dan beracun di simpan di tempat *cold stroge* dan di RSI Ibnu

Sina Padangpanjang sudah memiliki tempat penyimpanan sementara (TPS). proses pengumpulan di rumah sakit sudah disediakan tempat sampah khusus pengumpulan sampah medis dan non medis. Sampah medis infeksius dimasukkan ke dalam kantong berwarna kuning, dan sampah non medis dimasukkan kedalam kantong berwarna hitam dan jarum suntik masukkan kedalam *safety box*, sampah tersebut akan diambil oleh petugas cleaning servis dan akan disimpan di dalam *cold storage*. Sampah itu diambil setiap pagi jam 07.00 wib dan diambil lagi jam 01.30 wib.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2021 menyatakan dalam hal pengumpulan limbah bahan berbahaya tidak dapat memenuhi batasan waktu penyimpanan paling lama 90 hari (Sembilan puluh) hari, wajib menyerahkan limbah bahan berbahaya dan beracun kepada pihak lain. Dalam hal pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun akan melakukan ekspor, dilakukan dalam batasan waktu penyimpanan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari.

Berdasarkan hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan William, (2021) Disinfeksi tidak dilakukan pada di Rumah Sakit kota kupang saat pengumpulan sampah dengan cara menyemprotkan disinfektan pada sampah plastik yang terikat dalam jumlah yang telah ditentukan. Ada polisi lain yang menangani sampah tanpa menggunakan APD lengkap, seperti hanya menggunakan sepatu bot, sarung tangan, dan

masker. Dalam jurnal wiliam ini, Agamuthu (2020) menekankan bahwa manajemen harus menyediakan alat pelindung diri (APD) bagi pemulung dan melakukan pelatihan atau sosialisasi informasi, pengetahuan, dan pemahaman tenaga medis guna mencegah pekerja tertular infeksi saat menangani Covid- 19 limbah medis. kesehatan fisik dan mental yang cukup. Anggota staf medis telah menerima pelatihan yang memadai tentang cara mengenakan dan melepas alat pelindung diri (APD) dan cara membuangnya dengan benar.(William, 2021).

Berdasarkan teori dan hasil penelitian, penelitian berasumsi pada proses pengumpulan limbah medis bahan berbahaya dan beracun, peneliti menemukan ketidakcocokan antara teori dengan hasil penelitian, pada teori menunjukkan bahwa pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib melakukan pengumpulan kepada pihak lain dan dilakukan pengumpulan waktu penyimpanan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari. Sedangkan, pada hasil penelitian pengumpulan limbah harus melengkapi alat perlindungan diri (APD) serta mengadakan pelatihan atau sosialisasi informasi, pengetahuan dan pemahaman dari tenaga kesehatan baik medis dan non medis yang memadai.

4. Pengangkutan limbah medis bahan berbahaya dan beracun

Hasil penelitian tentang pengangkutan pemilahan ditemukan bahwa kebijakan peraturan undang- undang yang baru tahun 2021 dan RSI Islam Ibnu Sina Padangpanjang bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu

Pt.wastek dan Pt.beunika.Tetapi, dari informasi yang di dapatkan cleaning servis juga mengatakan bahwa kebijakan dari pengangkutan masih memakai peraturan menteri lingkungan hidup nomor 56 tahun 2015. dalam pengangkutan belum ada jalur khusus untuk pengangkutan untuk limbah medis dan non medis dan sudah sesuai memiliki jadwal untuk pengangkutan limbah medis dan non medis itu jadwalnya pagi dan sore. pengangkutan yang melakukannya adalah cleaning servis dan sudah ada pembagian tugas masing-masingnya.

Hasil penelitian ini di dukung oleh teori peraturan menteri kesehatan lingkungan dan kehutanan tahun 2021 mengatakan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun tempat penyimpanan yang digunakan depo pemindahan. Pengangkutan limbah ini harus memiliki izin pengelolaan limbah untuk kegiatan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun ini dilakukan di luar wilayah kerja fasilitas pelayanan kesehatan. Dan pengangkutan limbah ini harus menggunakan kendaraan atau troli.

Hasil peneliti ini sejalan dengan hasil penelitian dari Kristansi (2021) Tahap pengangkutan limbah Bahan berbahaya dan beracun medis padat memiliki beberapa persyaratan mengenai alat angkut, wadah angkut, waktu angkut, cara angkut dan jalur khusus pengangkutan. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar pelaksanaan tahap pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun medis padat di Puskesmas X belum sesuai dengan PERMENLHK No.56 Tahun 2015. Hal ini dikarenakan belum

tepatnya waktu angkut limbah di Poliklinik, rawat jalan, belum adanya alat angkut troli atau wadah beroda dan jalur khusus pengangkutan. Waktu angkut di IGD dan rawat inap sudah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku yaitu dilakukan setiap hari oleh cleaning service, namun untuk di ruang poliklinik, rawat inap dan laboratorium tidak dilakukan setiap hari, pengangkutan dilakukan saat wadah limbah. Sudah dianggap penuh serta dilakukan oleh petugas di ruangan atau cleaning service. yang menjelaskan bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun harus diangkut atau dikumpulkan ke tempat pembuangan sementara setempat minimum dilakukan setiap hari atau sesuai kebutuhan dan pengangkutan limbah pada lokasi fasilitas pelayanan kesehatan dapat menggunakan troli atau wadah beroda (Kristanti et al., 2021).

Berdasarkan teori dan hasil penelitian dilapangan, peneliti berasumsi dalam pengangkutan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang sudah bekerja dengan pihak ketiga yaitu dari PT.Wastek dan PT.Beunika. tetapi, dalam pengangkutan belum ada jalur khusus untuk pengangkutan untuk limbah medis dan sudah memiliki jadwal untuk pengangkutan jadwalnya pagi dan sore. Dan yang melakukannya adalah cleaning servis juga sudah ada pembagian tugas masing-masingnya.

5. Pemanfaatan limbah medis bahan berbahaya dan beracun

Hasil penelitian tentang pemanfaatan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang ditemukan bahwa pemanfaatan menurut informasi yang di dapatkan bahwa kabag umum SDM dan keuangan dan cleaning servis belum ada adanya pemanfatan di Rumah Sakit tersebut. Tetapi, dari informasi yang didapatkan menurut kasub unit kesehatan lingkungan mengatakan pemanfaatan sudah dilakukan dengan kebijakan di tahun 2021, dan pemanfaatan ini bisa di jadikan nilai ekonomi dari barang seperti infus,plastic.dan menurut kabag umum SDM dan keuangan dan cleaning servis bahwasannya orang yang melakukan untuk pemanfaatan di rumah sakit belum memiliki atau masih belum ada. Tetapi, menurut kasub unit kesehatan lingkungan yang melakukan pemanfaatan limbah medis bahan berbahaya dan beracun itu adalah cleaning servis dan bekerja sama dengan pihak ketiga.

Hasil penelitian ini di dukung oleh peraturan menteri kesehatan lingkungan dan kehutanan tahun 2021 yang mengatakan bahwa pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun ini dimanfaatkan paling sedikit memiliki sifat atau fungsi yang sama yaitu memenuhi standar lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan limbah ini sumber energy yang dilakukan untuk limbah dalam bentuk limbah padat dan limbah cair supaya bisa menghasilkan produk bahan bakar minyak untuk diedarkan dan setiap orang yang menghasilkan

limbah melakukan uji coba pemanfaatan limbah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan uji coba peralatan, dan fasilitas limbah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahmi (2019) Pemanfaatan limbah medis belum banyak dilakukan karena kurangnya ilmu pengetahuan dan fasilitas pengolahan limbah medis. Minimasi limbah medis dapat dilakukan dengan cara penggunaan kembali (reuse). Limbah medis yang dimanfaatkan atau digunakan kembali harus di kelola dengan cara dan ketentuan yang berlaku. Salah satu limbah medis yang dapat dimanfaatkan kembali adalah botol atau kemasan dari kaca. Limbah ampul merupakan limbah medis kategori limbah benda tajam berbahan dasar kaca. Ampul memiliki kesamaan karakteristik fisik dengan tabung durham. Pada metode *Most Probable Number* bagian uji dugaan dan penegasan bakteri jenis *Coliform* tabung durham digunakan untuk menangkap gas hasil fermentasi oleh bakteri. Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan limbah ampul sebagai pengganti tabung durham sehingga dapat meminimasi jumlah limbah benda tajam rumah sakit. Sampai saat ini masih sedikit penelitian terkait dengan pemanfaatan limbah B3 Medis khususnya limbah benda tajam karena kurangnya pengetahuan dan fasilitas pengolahan limbah medis serta terbatasnya jasa pengelolaan limbah medis (Rahmi et al., 2019).

Berdasarkan teori dan hasil penelitian lapangan, penelitian berasumsi bahwa pemanfaatan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI

Ibnu Sina Padangpanjang pemanfaatannya ini bisa dijadikan nilai ekonomi dari barang seperti infus, plastic menurut kasub unit kesehatan lingkungan. Tetapi menurut kabag umum sumber daya manusia dan keuangan dan juga cleaning servis bahwasannya orang yang melakukan untuk pemanfaatan di Rumah Sakit belum memiliki atau masih belum ada.

6. Pengolahan limbah medis bahan berbahaya dan beracun

Hasil penelitian tentang pengolahan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang ditemukan bahwa pengolahan belum memperbarui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2023 Rumah Sakit itu yang mengolah limbah adalah pihak ketiga. proses pengolahan limbah medis bahan berbahaya dan beracun itu adalah pihak ketiga Rumah sakit ini bekerja sama dengan perusahaan dari Pt.Wastek dan Pt.Beunika dan sudah ada lembaran manifest dari pihak ketiga.

Hasil penelitian ini didukung oleh peraturan menteri kesehatan lingkungan dan kehutanan tahun 2021 yang mengatakan bahwa pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan menggunakan peralatan *incinerator*, dan sudah memiliki kerjasama dengan penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurhayati (2021) diketahui kegiatan Pengolahan limbah medis padat di Puskesmas Perawatan Betungan Kota Bengkulu, sudah sesuai dengan Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, Puskesmas Perawatan Betungan Kota Bengkulu tidak memiliki izin pengelolaan limbah dengan menggunakan *insenerator*, maka dari itu Puskesmas Perawatan Betungan, bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu PT. Nikosa dalam proses pengelolaan limbah medis, pengangkutan limbah Puskesmas ini menggunakan mobil khusus, biasanya ada pemberitahuan dari Puskesmas biasanya limbah di TPS medis segera harus di angkut pihak puskesmas unit kesling menghubungi pihak ketiganya kemudian dengan menggunakan mobil khusus yang tertutup datang menuju TPS medis dilakukan pengangkutan sebelum pengangkutan itu dilakukan penimbangan volume limbah yang akan di angkut, kemudian sesuai dengan kontrak juga keluar dari gerbang Puskesmas Perawatan Betungan tidak lagi tanggung jawab dari Puskesmas Perawatan Betungan jadi sepenuhnya tanggung jawab pihak ketiga. Mobil masuk sampai depan TPS petugas yang mengangkut dan menimbang juga dari pihak ketiga dan limbah medis diangkut oleh pihak ketiga (Nurhayati et al., 2021).

Berdasarkan teori dan hasil penelitian di lapangan, penelitian berasumsi pada pengolahan limbah medis bahan berbahaya dan beracun ditemukan bahwa pengolahan belum terlaksanakan dari Rumah Sakit dan sudah diolah dari pihak ketiga dan juga sudah memakai *incinerator*.

7. Penimbunan limbah medis bahan berbahaya dan beracun

Hasil penelitian tentang penimbunan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang ditemukan bahwa proses yang melakukan penimbunan itu adalah pihak ketiga.

Hasil penelitian ini didukung oleh peraturan menteri kesehatan lingkungan dan kehutanan tahun 2021 yang mengatakan bahwa penguburan limbah medis bahan berbahaya dan beracun harus memperhatikan penempatan limbah pada lokasi fasilitas penimbunan limbah, melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penimbunan limbah, dan juga melakukan pemantauan lingkungan. Penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun ini harus memiliki permohonan dari kepala instansi lingkungan hidup dari kabupaten dan kota yang melakukan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun yang paling sedikit memuat mulai dari identitas, nama, sumber, karakteristik dan jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun yang dikubur.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masrudin (2021) pada tahap penimbunan limbah medis padat di Rumah Sakit koto Kampar dapat diketahui bahwa belum sesuai menurut PERMENLHK Nomor 56 Menlhk-Setjen/2015, karena petugas Rumah Sakit tidak melakukan penimbunan terhadap sisa dari pembakaran limbah medis yang dilakukan oleh petugas cleaning service. Dulunya petugas Puskesmas sudah membuat lobang sebagai tempat pembuangan serta

pembakaran limbah medis, akan tetapi lobang tersebut sudah penuh dan datar lagi dengan permukaan tanah, setelah itu Puskesmas sudah tidak lagi melakukan penggalian lobang dan sisa pembakaran hanya dibiarkan begitu saja. Penelitian Rahno (2015) dalam jurnal Masruddin menyebutkan bahwa tempat pembakaran juga dijadikan tempat pembuangan akhir. Abu sisa pembakaran atau material sampah yang tidak terbakar dibiarkan saja di halaman belakang puskesmas. Sampah medis basah dimasukan ke dalam lubang tanpa ada pengolahan lanjutan. Hal ini berpotensi mencemari lingkungan baik internal maupun eksternal dan juga terjadinya kecelakaan (injury) bagi pekerja dan pengunjung puskesmas (Masruddin et al., 2021).

Berdasarkan teori dan hasil penelitian di lapangan, penelitian ini berasumsi penimbunan limbah medis bahan berbahaya dan beracun ditemukan bahwa proses penimbunan memakai pihak ketiga dan yang melakukan itu masih pihak ketiga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang gambaran pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang dapat disimpulkan :

- a. Pemilahan Limbah Medis Bahan Berbahaya dan Beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang ini ditemukan bahwa kebijakan pemilihannya masih memakai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 dan masih belum melaksanakan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. 6 Tahun 2021, yang dimulai dari kebijakan pemilahan, cara pemilahan, dan ini akan di fokuskan lagi pada bagian sanitasi kesehatan lingkungan.
- b. penyimpanan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang ditemukan bahwa kebijakannya sudah sesuai dengan peraturan undang-undang tahun 2021 dan sudah sesuai dengan isi target yang ada di undang-undang tersebut, Rumah Sakit Ibnu Sina Padangpanjang sudah ada tempat penyimpanan limbah medis dan limbah non medis. cara melakukan penyimpanan tersebut sudah sesuai dan rumah sakit sudah menyediakan tong sampah kantong berwarna kuning infeksius kantong berwarna hitam non infeksius dan jarum suntik dimasukkan kedalam safty box. Itu dilakukan oleh cleaning servis setiap pagi dan siang.

proses penyimpanan Rsi Ibnu Sina Padangpanjang sudah menjalankan alurnya sesuai sop penyimpanan dan di Rumah Sakit tersebut penyimpanannya memakai *cold storage*.

- c. Pengumpulan Limbah Medis Bahan Berbahaya dan Beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang di temukan bahwa kebijakkanya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. 6 Tahun 2023, dan isi nya sudah sama dengan Peraturan yang dimulai dari tempat tong sampah, jadwal pengumpulan sudah ada, dan sudah sesuai dengan Strandar Operasional Prosedur penyimpanan dari RSI Ibnu Sina Padangpanjang tersebut.
- d. Pengumpulan Limbah Medis Bahan Berbahaya dan Beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang bahwa Pengumpulan nya masih memakai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.56 Tahun 2015 dan masih belum memakai Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2023. Dan Rumah Sakit ini masih belum ada jalur khusus untuk limbah medis dan limbah non medis.
- e. pemanfaatan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang kebijakan masih belum memakai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021, dan Rumah Sakit ini belum ada Pemnafaatan di Rumah Sakit. Menurut informasi yang di dapatkan pemanfaatan ini memakai pihak ketiga.

- f. Pengolahan Limbah Medis Bahan Berbahaya dan Beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang masih belum melaksanakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021, dan pengolahan ini akan dilakukan oleh pihak ketiga.
- g. Penimbunan Berdasarkan hasil penelitian tentang penimbunan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang masih belum melaksanakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 ditemukan bahwa proses penimbunan memakai pihak ketiga dan yang melakukan penimbunan itu masih pihak ketiga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diturai diatas, maka dapat disampaikan saran sesuai dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Rumah Sakit
 - a. Disarankan kepada pihak Rumah Sakit dalam pemilahan limbah perlu dilakukan sosialisasi lagi lebih kepada perawat terkait jenis limbah dan ke wadah mana seharusnya di buang, saat observasi di temukan sampah medis di tempat sampah non medis.
 - b. Disarankan kepada pihak rumah sakit melakukan penambahan jumlah pekerja atau cleaning servis untuk meningkatkan kinerja dalam pengangkutan penjemputan sampah medis ke ruangan.

- c. Disarankan kepada rumah sakit melakukan pembuatan jalur khusus untuk limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang.
- d. Disarankan kepada pihak Rumah Sakit dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di Rsi Ibnu Sina Padangpanjang perlu sosialisasi pimpinan kepada cleaning servis dengan kebijakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2023.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini berfungsi sebagai bentuk nyata dalam menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh. Penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan pengetahuan dan pengamalan dari teori-teori yang berhubungan dengan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Bagian Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit yang dapat membahayakan manusia, makhluk hidup, dan lingkungan sekitar.

3. Bagi Fakultas Kesehatan

Sebagai bahan acuan dan rujukan bagi Mahasiswa Fakultas Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dalam menambah wawasan, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan atau evaluasi untuk melakukan kegiatan penelitian selanjutnya bisa mengevaluasi lagi sehingga tidak ada kekurangan di Rumah Sakit tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. In *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018* (Vol. 151, Issue 2).
- Afrillia, D. (2022). Memahami Dampak Limbah Beracun dan Berbahaya Serta Cara Pengolahannya. In *Good News From Indonesia*.
- Aini, F. (2019). Pengelolaan Sampah Medis Rumah Sakit atau Limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) di Sumatera Barat. *Jurnal Education And Development*, 7(1), 1–12.
- Alvionita Ajeng Purwanti. (2018). Pengelolaan Limbah Padat Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Rumah Sakit Di RSUD Dr. Soetamo Surabaya. *Jurnal Universitas Airlangga*, 10(3), 291.
- Ariana, R. (2020). *Dampak Pengelolaan Sampah Medis*. 01, 1–23.
- Atas, P., Menteri, P., & Nomor, K. (2016). *Permenkes nomor 34 tahun 2016*. jdih.pom.go.id
- Azhar, A., & Zeswita, armein lusi. (2022). Gambaran pengelolaan Limbah Berbahaya Dan Beracun Di Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman Tahun 2021. *Ensiklopedia of Journal*, Vol 4(No.2), 64–69.
- Hardani. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA): Vol. Vol. 1* (Issue March).
- Haryoko M.Pd., P. D. S. (2020). *Analisa Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik dan Prosedur Analisis)*.
- Heryana, A. (2018). *Perbedaan Tujuan Penelitian Kuantitatif dengan Penelitian Kualitatif 1*.
- Kristanti, W., Susmeneli, H., Purnawati Rahayu, E., Sitohang, N., & Masyarakat, K. (2021). Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis Padat. *Higea Journal of Public Health Research and Development*, 5(5), 426–440.
- Lingkungan, M., Dan, H., & Republik, K. (2021). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomo 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun*.
- Masruddin, M., Yulianto, B., Mulasari, S. A., & Sari, S. I. (2021). Pengelolaan Limbah B3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Medis Padat) Di Puskesmas X.

PREPOTIF : Jurnal Kesehatan Masyarakat, 5(1), 378–386.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. (2015). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015. *Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan*, July, 9.

Nella, M. (2019). *Timbunan Limbah B3 Medis Sumbar Capai*.

Nurhayati, H., Ramon, A., Febriawati, H., & Wati, N. (2021). Pengelolaan limbah medis padat b3 di puskesmas perawatan betungan kota bengkulu tahun 2021 b3 solid medical waste management at the betungan care health center, bengkulu in 2021. *Jurnal Imiah AVICENNA*, 16(2), 97–110. doi: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2014).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. In *Hukum Online*.

Permenkes RI. (2020). Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. *Implementation Science*, 39(1), 1–15.

Rachmawati1, S., Sumiyaningsih, E., & Atmojo, T. B. (2018). Analisis Manajemen Pengelolaan Limbah Padat Medis B3 Di Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret Surakarta. *Prosiding SNST Fakultas Teknik*, 1(1), 31–36.

Rahmi, A., Fitriada, W., & Aziz, R. (2019). Pemanfaatan Limbah Ampul Dalam Upaya Minimasi Limbah Padat (Limbah Benda Tajam) B3 MEDIS. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 20, 1–7.

sakaran uma, 2011. (2011). *Data dan Sumber Data Kualitatif*.

Siyoto, D. sand. (2015). Dasar Metodeologi Penelitian. In *Siyoto Sandu* (Vol. 13, Issue 1).

Valonda, D., & Hermawati, E. (2022). Pengelolaan Limbah Medis Padat Rumah Sakit Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Rsud Koja Jakarta. *Avicenna: Jurnal Ilmiah*, 17(1), 14–20.

Vinidia, P., Tri, J., & Lanang, dangiran hanan. (2017). Evaluasi pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

William, L. W. (2021). *Pengelolaan Limbah Medis Dari Penanganan Covid-19 Pada Rumah Sakit dan Puskesmas Di Kota Kupang Tahun 2021*. 4(2), 64–69.

LAMPIRAN

Format Wawancara

Gambaran Pengelolaan Limbah Medis Bahan Berbahaya dan Beracun

Di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padangpanjang

Tahun 2023

A. Identitas Lokasi

1. Nama Rumah Sakit :
2. Alamat Rumah Sakit :
3. Status Rumah Sakit
4. Tanggal Wawancara :

B. Data Responden

1. Inisial :
2. Jenis Kelamin :
3. Umur :
4. Pekerjaan :
5. Pendidikan :

C. Pertanyaan

1. Pemilahan Limbah Medis Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padangpanjang
 - a. apa saja kebijakan yang mengenai pemilahan limbah medis bahan berbahaya dan beracun (B3).



(probbing : kebijakan ada disetiap proses pemilahan,sesuai target)

- b. bagaimana cara pemilahan limbah medis bahan berbahaya dan beracun (B3).

(probing : sesuai atau tidak sesuai)




- c. siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pemilahan limbah medis bahan berbahaya dan beracun (B3).

(probing : ada atau tidak penanggung jawab bagi pemilahan limbah medis bahan berbahaya dan beracun (B3))

d. bagaimana proses pemilahan dalam pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun (B3).

(probing : apakah sudah dilakukan pemilahan dan penanggung jawab terhadap pemilahan dalam pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun (B3))



e. bagaimana pelaksanaan prosedur pemilahan limbah medis bahan berbahaya dan beracun (B3).

(Probing : sudah sesuai atau belum sesuai)


2. Penyimpanan Limbah Medis Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padangpanjang

a. apa saja kebijakan yang mengenai penyimpanan limbah medis bahan berbahaya dan beracun (B3).

(probing : kebijakan ada di setiap proses pengolahan, sesuai target)

b. bagaimana cara melakukan penyimpanan limbah medis bahan berbahaya dan beracun (B3).

(probing : sudah terpisah atau belum terpisah).



c. bagaimana proses penyimpanan dalam pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun (B3).

(probing : ada coldstorage, ada teknis pedoman sop, petugas).

3. Pengumpulan Limbah Medis Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padangpanjang

- a. Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

(probing : petugas ruangan, petugas cleaning servis).



- b. dimana pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

(probing : coldstroe, tempat penyimpanan sementara (TPS)).


- c. bagaimana proses pengumpulan limbah medis bahan berbahaya dan beracun (B3).

(probing : sudah sesuai atau belum sesuai).

4. Pengangkutan Limbah Medis Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padangpanjang

a. apa saja kebijakan yang mengenai pengangkutan limbah medis bahan berbahaya dan beracun (B3).

(*probing* : *kebijakan Ada setiap dalam pengangkutan limbah medis bahan berbahaya dan beracun (B3)*).



b. bagaimana proses melakukan pengangkutan limbah medis bahan berbahaya dan beracun (B3).

(*Probing* ; *ada jalur khusus, sesuai persyaratan, pengangkutan terjadwal*).

- c. siapa yang melakukan pengangkutan limbah medis bahan berbahaya dan beracun (B3).

(probing : semua petugas atau ada pembagian petugas).



5. Pemanfaatan Limbah Medis Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padangpanjang.

- a. apa kebijakan dalam pemanfaatan limbah medis bahan berbahaya dan beracun (B3).

(probing : kebijakan ada di setiap pemanfaatan limbah medis bahan berbahaya dan beracun (B3)).

b. siapa yang melakukan pemanfaatan limbah medis bahan berbahaya dan beracun (B3).

(*probing* : *bekerja sama dengan pihak ketiga atau petugas Rumah Sakit*).



6. Pengolahan Limbah Medis Bahan Beracun Dan Berbahaya (B3) Di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padangpanjang

a. apa saja kebijakan dari pengolahan limbah medis bahan berbahaya dan beracun (B3).


(*probing* : *kebijakan ada setiap dari pengolahan limbah medis haban berbahaya dan beracun (B3)*).

b. siapa yang melakukan pengolahan limbah medis bahan berbahaya dan beracun (B3).

(probing : pihak ketiga atau petugas Rumah Sakit).

c. Bagaimana proses pengolahan dalam pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun (B3).

(probing : pihak ketiga, bukti manifest).



7. Penimbunan Limbah Medis Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padangpanjang

a. bagaimana proses penimbunan dalam pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun (B3).

(probing : pihak ketiga atau petugas rumah sakit)

b. siapa yang melakukan penimbunan limbah medis bahan berbahaya dan beracun (B3).

(probing : pihak ketiga, atau petugas rumah sakit)



TRANSKIP WAWANCARA

No	PERTANYAAN	INFORMAN 1	INFORMAN 2	INFORMAN 3	INFORMAN 4	INFORMAN 5	KESIMPULAN
1.	a) Bagaimana menurut bapak/ibu apa kebijakan yang mengenai pemilahan limbah medis bahan berbahaya dan beracun.	<i>kebijakan itu ada berupa regulasi, dan juga berupa sop yang sudah sesuai dengan peraturan nomor 6 tahun 2021, dan sudah selesai regulasi karena kita udah</i>	<i>mmmm.....untuk kebijakan kita punya lampiran namanya, diperaturan direktur akan memisahkan oleh direktur membuat nantiknya. Eeee..... mulai dari proses pengumpulan, pemilahan, penyimpanan,</i>	<i>kalau dari kebijakan kita sudah sesuai dengan peraturan yang baru lama cuma isi dari undang-undang itu saya kurang tau.</i>	<i>kebijakan sudah sesuai dengan peraturan yang baru</i>	<i>pendapat dari saya kebijakannya ada untuk sejauh ini sudah berjalan dengan baik.</i>	Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Islam Ibnu Sina Padangpanjang yang di mulai dari pemilahan

		<p>melakukan akreditasi jadi regulasinya sudah yang terbaru.</p>	<p>sampai dengan proses pemusnahan. Nantik di dalam peraturan itu ada khusus untuk limbah bahan berbahaya dan beracun untuk kebijakan masih memakai peraturan tahun 2019. Jadi, ada revisi di tahun 2022, itu</p>			<p>menurut dari kasub unit kesehatan lingkungan kebijakannya sudah melaksanakan peraturan yang baru tahun 2021, namun menurut cleaning servis mengatakan kebijakannya masih memakai peraturan yang lama yaitu peraturan</p>
--	--	------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p><i>setelah revisi ditahun 2022 telah ada peraturan yang baru di tahun 2023. Itu belum dimasukkan tapi....sudah dijalankan dan pemerintah ini sudah sesuai dengan target tahun 2019 belum ada yang baru. Kenapa belum yang baru? Aaa....karena</i></p>				<p>menteri lingkungan hidup nomo 56 tahun 2015.</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-----------------------------------------------------

		<p><i>ada keterbatasan sdm itu kan butuh proses waktu untuk prosesss...ya kan yang baru tu perlu dikaji dulu, apakah yang lama bisa digunakan yang baru atau yang baru ini akan diikuti yang lama, jadi sementara kita masih</i></p>				
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p><i>memakai yang peraturan lama ya Karena itu tadi. Karena, proses penerapan yang baru akan ada proses tidak bisa kita serta marta keluar undang- undang no 2 tahun 2023 tentang kesehatan lingkungan tidak bisa</i></p>			
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



			serta merta di Rumah Sakit langsung diterapkan karena butuh kajian yang seperti iu.				
	b) Bagaimana a menurut bapak/ibu bagaimana a cara pemilahan limbah medis bahan berbahaya dan beracun	cara pemilihan limbah medis di Rumah Sakit ini mmm..... disikan Rumah Sakit kita kan adanya sampah yang I sampah	aaa.... Khusus untuk pemilahan itu kalau secara umum sudah sesuai, maksudnya sesuai itu kalau yang bekerja ini orang rumah sakit karna orang	kalau dari cara pemilahan limbah medis dari ruangan langsung ke tempat pembuangan sementara (TPS) , tpsnya langsung di bawa ke mobil nantik akan	kalau... saya mengerjakan sesuai yang di ajarkan , berarti sesuai dengan undang-undang baru	eee... cara pemilahan sudah sesuai dengan peraturan diambil dari ruangan ,limbah ini di ambil oleh cs setaip pagi ke ruangan , nantik akan di	Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang

		<p>medi dan 1 lagi disampah non medis. Kalau untuk limbah bahan berbahay dan beracun biasanya kita menggunakan sampah yang mediskan dan sudah sesuai dengan peraturan tahun 2021</p>	<p>rumah sakit ini diberi terus, aaa... istilahnya pelathian-pelatihan dan sosialisasi untuk pemilahan, jadi, umumnya petugas itu sudah paham bagaimana cara pemilahan, ini loh sampah bahan berbahaya dan</p>	<p>dijemput sama mobil dan sudah sesuai dengan peraturan yang baru.</p>		<p>buang ke tps</p>	<p>cara pemilahan di Rumah Sakit tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang terbaru 2021 dan ada beberapa informan mengatakan cara pemilahan masih memakai peraturan yang lama, dan ini difokuskan untuk bagian sanitasi.</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	--	---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p><i>beracun medis dan sampah berbahaya dan beracun non medis, dan inilah tempatnya sesuai dengan warna tong sampahnya masing-masing dan sudah sesuai dengan peraturan 2019 kalau untuk bahan berbahaya dan beracun masih pakai yang 2015.</i></p>				
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	C) Bagaimana menurut bapak/ibu siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pemilahan limbah bahan medis bahan berbahaya dan beracun	sanitasi, kalau penanggung jawabnya yaitu dibidang sanitasi karena dia tau tempatnya. Kalau cleaning servis (CS) itu mengumpulka n. Kalau pemilahan itu yang dibawah konfirmasinya ke sanitasi.	ada, kalau untuk yang bertanggung jawab pemilahan yaitu abang sendiri atau orang sanitasi. Yang melakukan pemilahan yaitu cleaning servis (CS). Cleaning servis yang khusus dak bisa cleaning servis yang	ada, penanggung jawab yaitu cleaning servisnya diambil setiap hari pagi dan siang. Pagi sekitar jam 06.30 dan siang sekitar jam 01.00	ada, penanggung jawabnya orang sanitasi kesehatan lingkungan dan kalau penanggung jawab itu bukan dari cs.	yang bertanggung jawab untuk melakukan pemilhan limbah medis yaitunya orang sanitasi. Sanitasi ini adalah penanggung jawab limbah medis dan limbah non medis.	Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Islam Ibnu Sina Padangpanjang khusus untuk penanggung jawab untuk melakukan

		<p> <i>tanpa pelatihan tidak bisa... hanya cs yang mengetahui notifikasi untuk aaa... mengambil atau pemilahan limbah bahan berbahaya dan beracun, jadi kalau diruangan itu tidak ada lagi aaaa..... pemilahan mengambil dari ruangan</i> </p>				<p> pemilahan limbah medis bahan berbahaya dan beracun menurut kabang umum SDM dan keuangan dan kasub unit kesehatan lingkungan mengatakan yaitunya orang sanitasi kesehatan lingkungan sendiri dan bukan dari </p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p><i>maksudnya cs mengambil dari sana. Nggak ada pemilahan untuk dilakukan. Pemilahan itu dilakukan oleh petugas masing-masing ruangan, jadikan prinsipnya bahan berbahaya dan beracun ini kalau sudah</i></p>				<p>cleaning servisnya. Orang cs hanya mengambil, dan mengumpulkan. Namun, dari cleaning servis juga mengatakan penanggung jawab limbah ini adalah orang cleaning servis sendiri bukan dari orang sanitasi atau orang</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p><i>masuk kedalam tempat tong sampah medis terutama medis kalau sudah masuk kedalam tong sampah non medis dan tidak ada pemisahan daric s, cs hanya mengambil, melihat, kalau ada natik sampah medis masuk</i></p>				<p>kesehatan lingungan tersebut.</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--	--	----------------------------------------------

		<p><i>kedalam tong sampah non medis tentunya di foto, di dokumentasikan dan mengcloscek keruangan. Contohnya benarkah kejadiannya seperti ini? Jika ada penggaran tentunya akan diproses sesuai dengan kebijakan diisini.</i></p>				
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	<p>d) Bagaimana menurut bapak/ibu bagaimana proses pemilahan dalam pengelolaan limbah medis berbahaya dan beracun</p>	<p>sudah dilakukan pemilahan dan sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan</p>	<p>sudah dilakukan pemilahan dan sudah ada penanggung jawab terhadap pemilahan</p>	<p>sudah. Proses...pemilahan disatukan di tps medis sudah gitu aja sih... diambil langsung langsung disimpan.</p>	<p>kalau sampah medis itu pengelolaanya kayakbiasa aja, cuman nantik membuangnya ada orang yang menjemput ke Rumah Sakit yaitu dari pihak ketiga, dan di jemput biasanya 1 sekali sebulan dan sampah tersebut akan</p>	<p>mmm... sudah dilakukan dan sudah sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan oleh atasan.</p>	<p>Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang prosesnya sudah dilakukan dan sudah sesuai dengan jadwal yang</p>

					<i>dimasukkan kedalam ruangan pendinginan (Costorage).</i>		telah ditentukan.
	e) Bagaimana menurut bapak/ibu bagaimana pelaksanaan prosedur pemilahan limbah medis bahan berbahaya dan beracun	<i>sudah sesuai dengan peraturan 2021</i>	<i>kalau untuk prosedur yaa... mungkin limbah berbagai Rumah Sakit berbeda caranya dan pada dasarnya sudah sesuai dengan ee.... Peraturan di tahun 2019,</i>	<i>sudah sesuai dengan peraturan yang baru 2021</i>	<i>sudah sesuai dengan peraturan undang-undang tahun 2019</i>	<i>perlaksanaan prosedur pemilahan masih peraturan undang-undang tahun 2019</i>	Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Islam Ibnu Sina Padangpanjang khusus untuk

			<p><i>yang focus untuk mengatasi kita itu lingkungan hidup yang tahun 2015 tadi.</i></p>				<p>pelaksanaan prosedur dari pemilhan masih memakai peraturan undang-undang tahun 2019 dan belum terlaksanakan undang-undang yang baru tahun 2021.</p>
2.	<p>a) Bagaimana menurut bapak/ibu apa saja kebijakan yang mengenai penyimpanan</p>	<p><i>ada berupa kebijakan peraturan direktur, dan merupakam sop nah di</i></p>	<p><i>ya,kebijakan untuk penyimpanan sama dengan kebijakan yang tadi, sudah</i></p>	<p><i>mmm... kebijakan sudah sesuai dengan yang baru dan sudah sesuai dengan</i></p>	<p><i>kalau penyimpanan sampah medis di coldstroge nantinya.</i></p>	<p><i>kalau kebijakan dari penyimpanan sudah sesuai dengan yang</i></p>	



	<p>limbah medis bahan berbahaya dan beracun</p>	<p>situ ada penyimpanan bahan berbahaya dan beracun dan ada pengelolaan bahan berbahaya dan beracun</p>	<p>sesuai untuk penyimpanan sudah ada revisi khusus penyimpanan revisi pada bulan mei tahun 2022 dan perevisian, dan kebetulan kita punya tempat penyimpanan medis yang baru, yang di tps yang baru dan di bulan januari tahun 2022 sudah dilakukan revisi</p>	<p>target undang- undang yang baru</p>	<p>Sampah itu ada yang mengguknya di ruangan yaitu orang cleaning servis nantik akan dipisah- pisahkan tempat nya. Penyimpanan sudah sesuai dengan peeraturan undang- undang yang terbaru tahun 2021.</p>	<p>terbaru dan sudah sesuai dengan target</p>	
--	-------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	--

			terhadap peraturan.				
	c) Bagaimana bapak/ ibu bagaimana cara melakukan penyimpanan limbah bahan medis berbahaya dan beracun	sudah terpisah, sudah ada labelnya, ada simbolnya, ada alatnya disitu juga ada larangan area merokok. Penyimpanan adanya ditempat penyimpanan sementara (TPS) yang diruangan	kalau untuk penyimpanan medis itu pasti sudah terpisah, medis bahan berbahaya dan beracun berbeda tempat penyimpanan dengan bahan berbahaya dan beracun seperti batrai dan lampu.	sudah terpisah dari ruangan, nanti akan dikumpulkan dalam satu tempat langsung diantar ke tempat penyimpanan sementara (TPS).	eee...kalau yang itu non infeksius langsung di buang ke luar, kalau yang infeksius di kumpulkan dulu di depan , nanti di kumpulkan di... ada tempat pembumpulan nya di situ, dan kalau	cara melakukan penyimpanan sudah terpisah dari ruangan dan sudah di beri plastic kantong berwarna kuning itu infeksius, plastic berwarna hitam berwarna	Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di Rumah Sakit islam ibnu sina Padangpanjang cara melakukan penyimpanan tersebut sudah sesuai dan sudah

		<p>untuk sementara bukan untuk disimpan.</p>			<p>safety box itu isi nya jarum suntik.</p>	<p>hitam itu non infeksius, dan jarum suntik di masuk kan kedalam safety box.</p>	<p>rumah sakit sudah menyediakan tong sampah kantong berwarna kuning infeksius kantong berwarna hitam non infeksius dan jarum suntik dimasukkan kedalam safety box. Itu dilakukan oleh cs setiap pagi dan siang.</p>
--	--	----------------------------------------------	--	--	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



3	a) Menurut bapak/ibuk siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pengumpulan limbah medis berbahaya dan beracun ?	yang bertanggung jawab untuk melakukan pengumpulan limbah medis berbahaya dan beracun itu dikumpulkan di tempat pembuangan sementara kalau coldstorage	haa... yang bertanggung jawab untuk pengumpulan itu yaa... cleaning servis tapi kalau untuk pemilahan yaitunya petugas ruangan.	pengumpulannya a... yaitu cleaning servis bukan dari petugas ruangan yang lainnya.	eee.... Kalau untuk pengumpulannya orang cleaning servis juga orang cleaning servis tukang mengambil sampah medis dan non medis di ruangan. Petugas ruangan cuman malataan, kalau sudah	menurut saya untuk pengumpulannya yaitu orang cleaning servis	Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang dalam pengumpulannya limbah ini di kumpulkan oleh cleaning servis dan bukan orang
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p><i>juga tempat penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun</i></p>			<p><i>penuhi sampah tersebut nanti petugas ruangan akan menelpon ke cleaning servis, nah cleaning servis yang mengambil langsung ke ruangan. menurut saya untuk pengumpulan nya yaitu orang</i></p>	<p><i>ruangan sanitasi.</i></p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

					<i>cleaning servis</i>		
	b) Dimana pengumpulan limbah medis berbahaya dan beracun ? ?	<i>limbah medis bahan berbahaya dan beracun ini disimpan di coldstroe dan sudah di buang di tempat pembuangan sementara (TPS).</i>	<i>haa... di coldstroe ada. Di belakang juga ada Rumah Sakit ada 2 tempat untuk yang medis dan untuk yang bahan berbahaya dan beracun untuk medis satu dan bahna berbahaya dan beracun untuk</i>	<i>di pengumpulanny a tu ada tempat penyimpanan sementara di dalam jeringen, bukan di coldstroe. Kalau coldstroe khusus sampah infeksius kalau sampah medis tu kan terbaun kalau di letakkan di luar makanya</i>	<i>penyimpanan limbah medis bahan berbahaya dan beracun infeksius di simpan coldstroe dan sudah memiliki tempat pembuangan sementara (TPS).</i>	<i>pengumpulan nya nantik di simpan di coldstroe</i>	Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang dalam pengumpulan limbah medis infeksius

		<p>yang lain seperti lampu, batrai tadi satu. Tempat penyimpanan sementara (TPS) yaitu untuk tempat natrai lampu-lampu tadi, foto ronsen yang hitam, pokoknya semua jenis bahan berbahaya dan berbahaya kecuali yang medis juga</p>	<p>sampah medis tu di dinginkan (coldstoge) supaya tidak berbaun.</p>		<p>bahan berbahaya dan beracun di simpan di tempat coldstoge dan di RSI Ibnu Sina Padangpanjang sudah memiliki tempat penyimpanan sementara (TPS).</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<i>terpisah.</i>				
	c) Bagaimana proses pengumpulan limbah medis berbahaya dan beracun ?	<i>proses pengumpulan sampah itu diambil di seluruh ruangan terutama rawat inap, IGD, dan ok. Dan rawat jalan itu itu kana da jamnya kalau gak salah biasanya di jemput pagi jam 07.00 wib</i>	<i>untuk pengumpulan sudah sesuai, kita dilakukan hanya 1 kali sehari untuk yang bahan berbahaya dan beracun ini, dikarenakan bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan aturan medis dalam waktu 2 kali 24 jam dia</i>	<i>ee..... kalau proses pengumpulan tu kan di ruangan dimasukkan didalan deregen dan sudah sesuai dengan peraturan undang-undang.</i>	<i>sudah sesuai dengan peraturan undang-undang</i>	<i>apaa yaa... proses pengumpulan sudah ada dari ruangan dan nantik cleaning servis mengambilnya dan di kumpulkan lalu di masukkan ke coldstorage.</i>	Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah medis berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang dalam proses pengumpulan di rumah sakit sudah

		<p>dan siang jam 01.30 wib , naha semua sampah itu di paparkan nantik dibawa oleh trolly untuk bawa ke tempat penyimpanan sementara (TPS) dan sudah sesuai dengan kebijakan yang sudah ada.</p>	<p>sudah harus ada.. keluar dari rumah sakit. Kalau bahan berbahaya dan beracun lain-lain biasanya 180 hari boleh disimpan di setiap hari kita kumpulkan dan nantik kita angkut kita simpan di coldstroge.</p>			<p>disediakan tempat sampah khusus pengumpulan sampah medis dan non medis. Sampah medis infeksius dimasukkan ke dalam kantong berwarna kuning, dan sampah non medis dimasukkan kedalam</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							<p>kantong berwarna hitam dan jarum suntik masukkan kedalam safety box, sampah tersebut akan diambil oleh petugas cleaning servis dan akan disimpan di dalam coldstroe. Sampah itu diambil setiap pagi jam</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							07.00 wib dan diambil lagi jam 01.30 wib.
4.	a) Apa saja kebijakan yang mengenai pengangkutan limbah medis bahan berbahaya dan beracun ?	<i>pengangkutan kita bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu pt.wastek dan pt. beunika dan mereka yang datang kesini 1 kali 15 hari untuknya proses pengangkutan</i>	<i>aa...sama kayak tadi di tetap mengacu kepada nomor tahun 2021 tadi.</i>	<i>kalau limbah tu kan dibuang, dikumpulkan kalau sudah banyak tu langsung dibuang. Kalau sampah dijemput oleh orang pihak ketiga.</i>	<i>kebijakan masih memakai peraturan yang lama tahun 2015</i>	<i>kebijakan mengenai pengkutan limbah medis kata atasan sudah memakai peraturan undang-undang tahun 2021 dan bekerja sama dengan pihak ketiga.</i>	Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun dalam kebijakan sudah sesuai dengan kebijakan

		<p><i>mereka menggunakan box aaa...yang sesuai dengan mobil pengangkutan yang sesuai dengan regulasi pemerintah.</i></p>				<p>peraturan undang-undang yang baru tahun 2021 dan RSI Islam Ibnu Sina Padangpanjang bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu Pt.wastek dan Pt.beunika.Tetapi, cleaning servis juga mengatakan bahwa kebijakan dari pengangkutan</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							masih memakai peraturan menteri lingkungan hidup nomor 56 tahun 2015.
b) Bagaimana proses melakukan pengangkutan limbah medis bahan berbahaya dan beracun ?	tidak ada jalur khusus dan pengangkutan nya sudah terjadwal	ada...sementara sekarang baru kalau dibilang khusus juga karena tercampur,dengan jalur makanan juga disana jalur untuk	kurang tau, kalau pengangkutan sudah terjadwal ada sore kadang pagi dan itu pun tidak tertentu.	jalur khusus di Rumah Saki ini belum ada , dan sudah mempunyai terjadwal untuk pengangkutan, dan sudah sesuai dengan peraturan	mmm... sudah terjadwal dan belum mempunyai jalur khusus untuk limbah medis dan non medis	Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah medis di RSI Ibnu Sina Padangpanjang dalam	

		<p>kendaraan juga disana jadi memisahkan jalur sampai sakerang masih belum kita lakukan karena kondisi Rumah Sakit kita yang...apa namanya... masih satu jalan jadi gak bisa kita pisahkan alurnya yang kita lakukan adalah mengatur jam</p>		<p>undang-undang yang lama.</p>		<p>pengangkutan belum ada jalur khusus untuk pengangkutan untuk limbah medis dan non medis dan sudah sesuai memiliki jadwal untuk pengangkutan limbah medis dan non medis itu jadwalnya pagi dan sore.</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p><i>jadi kalau saat kita mengumpulkan limbah medis bahan berbahaya dan beracun atau medisnya otomatis tidak di jalan orang yang mengantarkan makanan itu makanya pengambilan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah medis</i></p>				
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>dilakukan di pagi hari sebelum ada proses mengantarkan makanan, jadi kita hanya melakukan peraturan waktu dan peraturan waktu dan pengangkutann ya sudah terjadwal kalau untuk persyaratan dia harus punya jalur yang</p>			
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



			<p><i>berbeda, belum sesuai pernyataan tapi sudah dilakukan apa namanya... antisipasilah terhadap kemungkinan terjadinya dari sampah medis dengan makanan.</i></p>				
	<p>c) Siapa yang melakukan pengangkutan limbah medis</p>	<p><i>cleaning servis dan sudah ada pembagian petugas</i></p>	<p><i>cuman ada pembagiannya saja jadi, yang untuk pengkutan</i></p>	<p><i>eee... itu untuk cleaning servis untuk pengangkutan limbah</i></p>	<p><i>cleaning servis</i></p>	<p><i>menurut saya orang cleaning servis</i></p>	<p>Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa</p>

	bahan berbahaya dan beracun ?		limbah medis bahan berbahaya dan beracun tadi yang cleaning servis 2 tadi penemunya cuman cleaning servis.				pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang dalam pengangkutan yang melakukannya adalah cleaning servis dan sudah ada pembagian tugas masing-masing nya.
5.	a) Apa kebijakan dalam	belum ada pemanfaatan di Rumah Sakit	plastic bekas infus.khusus untuk	belum ada untuk pemanfaatan	pemanfaatan Belum ada setahui saya	Belum adaa	Dari hasil wawancara diatas dapat

	<p>pemanfaatan limbah medis bahan berbahaya dan beracun ?</p>		<p><i>pemanfaatan kita sudah punya kebijakan juga ditahun 2021, nantik yang pemanfaatan cuman plastic bekas ohh... apa namanya infus, jadi plastic bekas infus itu kita lakukan strerilisasi menggunakan apa lakukan improloit 0,5 persen, 0,25</i></p>				<p>disimpulkan bahwa pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang dalam pemanfaatan menurut kabag umum SDM dan keuangan dan cleaning servis belum ada adanya pemanfatan di Rumah Sakit</p>
--	---------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p> <i>persen itu tergantung terkatkan nantik kita lakukan selirasihnya baru nantik kita jual, jadi bukan pemanfaatan utang enggak ada Cuma dijadikan nilai ekonomi saja dan sudah ada pemanfaatan limbah medis bahan berbahaya dan</i> </p>			<p> tersebut. Tetapi, menurut kasub unit kesehatan lingkungan mengatakan pemanfaatan sudah dilakukan dengan kebijakan di tahun 2021, dan pemanfaatan ini bisa di jadikan nilai ekonomi dari barang seperti infus,plastic. </p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<i>beracun dengan kebijakana tahun 2021.</i>				
	b) Siapa yang melakukan pemanfaatan limbah medis berbahaya dan beracun?	<i>Belum ada</i>	<i>yang melakukan pemanfaatan yaitu ee.. cleaning servis juga tidak bekerja sama dengan pihak ketiga. Ee... pemanfaatan nya sih bekerja sama dengan pihak ketiga tetapi orang yang membeli</i>	<i>Belum ada</i>	<i>Belum ada</i>	<i>Belum ada</i>	Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah medis berbahaya dan beracun di RSI Islma Ibnu Sina Padangpanjang menurut kabag umum SDM dan

			<p><i>tidak ada orang pihak ketiga juga kan jadi cleaning servis yang melakukan pemanfaatn tersebut.</i></p>				<p>keuangan dan cleaning servis bahwasannya orang yang melakukan untuk pemanfaatan di rumah sakit belum memiliki atau masih belum ada. Tetapi, menurut kasub unit kesehatan lingkungan yang melakukan pemanfaatan limbah medis bahan berbahaya dan beracun itu</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							adalah cleaning servis dan bekerja sama dengan pihak ketiga.
6.	a) Apa saja kebijakan dari pengolahan limbah medis bahan berbahaya dan beracun ?	<i>Kita tidak ada pengolahan, itu hanya ada di pihak ketiga</i>	<i>Bentuk kebijakan dari pengolahan yaa sama kayak tadi yang tahun 2021,2019 ini tentang pengangkutan pemiahan</i>	<i>pengolahannya tu yaa... mode yang tadi di buang langsung dan dijemput oleh orang pihak ketiga, kebijakan kurang tau</i>	<i>Kalau untuk pengolahan dari [ihak ketiga.</i>	<i>pengolahan di rumah sakit belum ada tetapi pengolahan ini sudah ada dari pihak ketiga</i>	Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun dalam pengolahan belum terlaksanakan

							dari Rumah Sakit itu yang mengolah sudah dari pihak ketiga.
	b) Siapa yang melakukan pengolahan limbah medis bahan berbahaya dan beracun ?	<i>Pihak ketiga</i>	<i>mou, untuk pengolahan kita lakukan eee...mou dengan pihak ketiga ,jadi kalau ada limbah medis yang untuk 1 kali 2 minggu dari Rumah Sakit diantar ke DLH</i>	<i>Pihak ketiga</i>	<i>Setahuu saya pihak ketiga</i>	<i>Kalau gak salah pihak ketiga</i>	Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun dalam pengambilan atau orang yang

			<p>provinsi untuk dilakukan pemusnahan, pemusnahan ya bukan pemanfaatan yaitu pemusnahan saja yaa bentuk pengolahannya yaitu dipisahkan.</p>				<p>melakukan pengolahan adalah orang pihak ketiga dan bukan dari petugas Rumah Sakit.</p>
	<p>c) Bagaimana proses pengolahan dalam pengelola</p>	<p>Proses dari pihak ketiga</p>	<p>pihak ketiga ada dan bukti manifest ada, jadi, setiap kesini tu dia</p>	<p>proses pengolahan kurang tau, kalau gak salah pakai pihak</p>	<p>Dari pihak ketiga untuk prosesnya.</p>	<p>eee... kalau untuk prosesnya memang dari pihak ketiga,</p>	<p>Dari wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa</p>

	<p>n limbah medis bahan berbahaya dan beracun ?</p>		<p>membawa 1 lembar kertas yaitu di koneksi ke asisten, jadi yang mengetahui dari kertas itu kita pihak pengangkut eee... pihak pemusnahan sama lingkungan hidup pihak pengangkut kepihak ketiga juga pihak kedua</p>	<p>ketiga dan sudah ada kertas manifestnya</p>		<p>dan Rumah Sakit ini bekerja sama dengan 2 perusahaan yaitu dari pt. beunika dan pt. wastek, dan juga sudah ada lembaran manifest dari pihak ketiga.</p>	<p>pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun dalam proses pengolahan limbah medis bahan berbahaya dan beracun itu adalah pihak ketiga Rumah sakit ini bekerja sama dengan perusahaan dari pt wastek dan pt.beunika</p>
--	-----------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p><i>istilahnya.</i></p> <p><i>Jadi dalam</i></p> <p><i>bahan</i></p> <p><i>berbahaya dan</i></p> <p><i>beracun ini</i></p> <p><i>eee... kita ada</i></p> <p><i>bekerja sama</i></p> <p><i>dengan 2</i></p> <p><i>perusahaan 1</i></p> <p><i>perusahaan</i></p> <p><i>pengangkutan</i></p> <p><i>kita pakai</i></p> <p><i>yang namanya</i></p> <p><i>pt beunika dan</i></p> <p><i>ke 2</i></p> <p><i>pemusnahan</i></p> <p><i>kita pakai</i></p> <p><i>pt.wastek</i></p> <p><i>internasional</i></p>				<p>dan sudah ada</p> <p>lembaran</p> <p>manifest dari</p> <p>pihak ketiga.</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------

			<i>dengan dinas lingkungan hidup provinsi sumatera barat.</i>				
7.	a) bagaimana proses penimbunan dalam pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun?	<i>kalau untuk penimbunan kita tidak ada penimbunan dan pemusnahan dari pihak ketiga. Rumah Sakit hanya sampai proses penyimpanan.</i>	<i>eee... penimbunan kita ee... proses penimbunan kita yaitu pihak ketiga tadi. Sudah di musnahkan jadi tidak ada proses penimbunan di rumah sakit</i>	<i>Pihak ketiga</i>	<i>mmm....pihak ketiga</i>	<i>Pihak ketiga</i>	Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun di RSI Ibnu Sina Padangpanjang dalam proses

		<p><i>kalau rumah sakit mau melakukan penimbunan otomatis rumah sakit melakukan insinerasi atau melakukan pemusnahan di rumah sakit, sedangkan kita tidak punya insinerasi untuk di musnahkan dan langsung dari pihak ketiga</i></p>				<p>penimbunan memakai pihak ketiga.</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------------------------------------------------

	b) Siapa yang melakukan penimbunan limbah medis bahan berbahaya dan beracun?	<i>Pihak ketiga</i>	<i>untuk penimbunan langsung dari pihak ketiga tadi yang pt wastek internasional sama dinas lingkungan hidup tadi</i>	<i>Sama kayak tadi masih pihak ketiga</i>	<i>Pihak kketiga</i>	<i>Yang melakukan penimbunan pihak ketiga</i>	Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun dalam melakukan penimbunan itu masih pihak ketiga



LEMBAR OBSERVASI

Gambaran Pengelolaan Limbah Medis Bahan Berbahaya dan Beracun

Di Bagian Kesehatan Lingkungan RSI Ibnu Sina Padangpanjang

Tahun

2023

A. Identitas Lokasi

8. Nama Rumah Sakit :

9. Alamat Rumah Sakit :

10. Status Rumah Sakit :

11. Tanggal Wawancara :

B. Data Responden

1. Inisial

2. Jenis Kelamin

3. Umur

4. Pekerjaan :

5. Pendidikan :



C. Pertanyaan

NO.	Sistem Pengelolaan Limbah Medis Bahan Berbahaya Dan Beracun	YA	TIDAK
1.	Pengurangan dan pemilahan limbah medis bahan berbahaya dan beracun		

2.	Penyimpanan limbah medis bahan berbahaya dan beracun		
3.	Pengumpulan limbah medis bahan berbahaya dan beracun		
4.	Pengangkutan limbah medis bahan berbahaya dan beracun		
5.	Pemanfaatan limbah medis bahan berbahaya dan beracun		
6.	Pengolahan limbah medis bahan berbahaya dan beracun		
7.	Penimbunan limbah medis bahan berbahaya dan beracun		



Data Grafik Limbah



Produksi Limbah Medis B3 Perbulan

Lembaran *Manifest* Ke Pihak Ketiga



NOMOR
KLHK-1673114515

MANIFES LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Diisi dengan huruf cetak dan jelas

I. BAGIAN YANG HARUS DILENGKAPI OLEH PENGIRIM LIMBAH B3			
1. Nama dan alamat perusahaan Pengirim limbah B3: Rumah Sakit Ibnu Sina Padang Panjang JALAN SOEKARNO HATTA NO 17 KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT, KOTA PADANG PANJANG		2. Lokasi Pemuatan jika berbeda dari alamat perusahaan: JALAN SOEKARNO HATTA NO 17 KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT, KOTA PADANG PANJANG	
3. Nomor Registrasi Pengirim Limbah B3 : KLH-22202			
4. Data Pengiriman Limbah B3			
A. Jenis limbah B3 : Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	B. Nama Teknik, bila ada : Limbah Medis	C. Karakteristik Limbah B3 : Infeksius	D. Kode limbah B3 : A337-1
E. Kelompok Kemasan: Kemasan Karton atau plastik	F. Satuan ukuran: Berat 0,216 Ton	G. Jumlah total kemasan: 31	H. Peti kemas Nomor : - Jenis : -
5. Keterangan tambahan untuk Limbah B3 tersebut di atas :			
6. Instruksi penanganan khusus dan keterangan tambahan : SESUAI S.O.P			
7. Nomor telepon yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat : 085271010031			
8. Tujuan pengangkutan ke : Pengumpul/Pengolah/Pemanfaat/Peniunbun Limbah B3*			
Catatan: Jika pengisian formulir ini oleh Pengumpul Limbah B3, sebutkan nama Pengirim asal Limbah B3 yang limbahnya akan diangkut disertai lampiran salinan Manifest Limbah B3 yang dikirim oleh Pengirim asal ke Pengumpul Limbah B3.			
Pernyataan perusahaan Pengirim Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa Limbah B3 yang dikirimkan sesuai dengan perincian pada daftar isian baku tersebut di atas, dikemas, dilekati label dan simbol dalam keadaan baik untuk angkutan di jalan raya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.			
9. Nama : FAUZUL FAKHRI	10. Tanda tangan : TTD	11. Jabatan : SANITARIAN	12. Tanggal : 2022-11-19

II. BAGIAN YANG HARUS DILENGKAPI OLEH PERUSAHAAN PENGANGKUT LIMBAH B3			
13. Nama dan alamat perusahaan Pengirim limbah B3: A. PT BIUTEKNIKA BINA PRIMA desa kumpang pasir peucaeru ds karya melar rt004 rw001 kec. Cariu Kab. Bogor Jawa Barat		16. Nomor pendaftaran KLHK : KLH-3861	
14. Nomor telepon : 0812 1033075		17. Identitas kendaraan : Nomor Truk : D9062DKR Nama Kapal : Izin pengangkutan : SK.00294/AJ.309/1/DJPD/2018	
15. Nomor Fax : 02122814456		18. Nama : Ir Amran MM	
19. Tanda tangan : TTD		20. Jabatan : Direktur	
		21. Tanggal Angkut : 2022-11-19	
		22. Tanggal tandatangan : 2022-11-19	

III. BAGIAN YANG HARUS DILENGKAPI OLEH PERUSAHAAN PENERIMA LIMBAH B3			
23. Nama dan alamat perusahaan Penerima limbah B3: A. DLH Provinsi Sumatera Barat (TBT) Jl. TPU Aie Dingin Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang		24. Nomor telepon : 085360073846	
		25. Nomor Fax : (0751) 445232	
		26. Nomor pendaftaran KLHK : KLH-21338	
Pernyataan perusahaan Penerima Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah menerima kiriman Limbah B3 dengan jenis dan jumlah seperti tersebut di atas dan bahwa Limbah B3 tersebut akan diproses sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.			
27. Nama :		28. Tanda tangan : TTD	
		29. Jabatan :	
		30. Tanggal :	
Pernyataan ketidaksesuaian limbah: Setelah dianalisa, Limbah B3 yang disebutkan tidak memenuhi syarat sehingga selanjutnya akan dikembalikan kepada Pengirim asal Limbah B3.			
31. Jenis Limbah B3 : Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius		34. Alasan Penolakan:	
32. Jumlah diterima : 0 Ton		35. Tanggal Pengembalian:	
		36. Tanda tangan:	

*Coret yang tidak perlu

Catatan: Sedang dalam proses pengiriman



Dokumen ini sah, diterbitkan secara elektronik melalui sistem Festronek KLHK sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah <http://festronek.menhk.go.id>

Sop Pengelolaan Limbah B3
Di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padangpanjang

 RUMAH SAKIT ISLAM "IBNU SINA" YARSI SUMBAR PADANGPANJANG	 PENGLOLAAN LIMBAH B3 RUMAH SAKIT		
	No. Dokumen: 039.Y/SPO/KESLING/V/2019	No Revisi: 00	Halaman 52/187
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	 Tanggal Terbit: 25 Mei 2019	Ditetapkan : Direktur,  dr. Hj. Fair Ruza NIK : 1901/IS/122010	
PENGERTIAN	Limbah B3 rumah sakit adalah seluruh sisa suatu usaha dan/atau kegiatan rumah sakit yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun.		
TUJUAN	Limbah B3 rumah sakit dikelola dengan baik sesuai dengan jenis limbah yang dihasilkan sehingga tidak menjadi gangguan bagi keselamatan dan kesehatan manusia serta mengganggu kelestarian lingkungan hidup		

KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur RS Islam “Ibnu Sina” YARSI SUMBAR Padangpanjang No.02.G/PERDIR/IS-PP/V-2019 Tentang Penberlakuan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) RS Islam “Ibnu Sina” YARSI SUMBAR Padangpanjang.
PROSEDUR KERJA	<ol style="list-style-type: none">6. Petugas menggunakan APD sesuai kebutuhan7. Petugas melakukan identifikasi limbah8. Pisahkan limbah dan tempatkan limbah sesuai dengan jenis limbah dimulai dari awal penghasil limbah9. Limbah Infeksius ditempatkan pada tempat sampah yang telah diberi label infeksius dan dilapisi kantong plastik kuning10. Limbah benda tajam ditempatkan pada <i>safety box</i>11. Limbah Botol Infus dan Obat ditempatkan pada tempat khusus terpisah dari limbah infeksius lainnya12. Limbah B3 lainnya yang tidak dihasilkan terus menerus langsung ditempatkan dalam TPS LB313. Limbah B3 dikumpulkan setiap harinya dari tiap unit penghasil limbah dan diangkut ke TPS LB3 menggunakan kereta/ gerobak dorong khusus yang tertutup14. Limbah B3 dilakukan penimbangan dan pencatatan di Log Book LB315. Petugas melakukan pengemasan kembali limbah B3 dan pemberian label pada kemasan limbah sesuai dengan jenis limbah B3

	<p>16. Limbah B3 ditempatkan pada masing-masing blok sesuai dengan jenis limbah B3</p> <p>17. Limbah B3 akan diangkut oleh pihak ketiga untuk pengelolaan selanjutnya menggunakan kendaraan khusus pengangkut limbah yang tertutup</p> <p>18. Petugas membersihkan area TPS setiap harinya dan secara menyeluruh setiap kali limbah diangkut/ TPS kosong</p>
UNIT TERKAIT	Seluruh unit



Sop Penyimpanan Limbah B3

Di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padangpanjang

 RUMAH SAKIT ISLAM "IBNU SINA" YARSI SUMBAR PADANGPANJANG	 PENYIMPANAN B3 RUMAH SAKIT		
	No. Dokumen: 040/SPO/KESLING/V/2019	No Revisi: 00	Halaman 55/187
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	 Tanggal Terbit: 25 Mei 2019	Ditetapkan : Direktur,  dr. Hj. Fair Ruza NIK : 1901/IS/122010	
PENGERTIAN	Limbah B3 rumah sakit adalah seluruh sisa suatu usaha dan/atau kegiatan rumah sakit yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun.		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk penyimpanan bahan beracun dan berbahaya (B3)		

<p>KEBIJAKAN</p>	<p>Surat Peraturan Direktur RS Islam “Ibnu Sina” YARSI SUMBAR Padangpanjang No.02.H/PERDIR/IS-PP/V-2019 Tentang Inventaris, Penanganan, Penyimpanan dan Penggunaan B3 di RS Islam “Ibnu Sina” YARSI SUMBAR Padangpanjang.</p>
<p>PROSEDUR KERJA</p>	<p>19. Mengelompokkan Bahan B3 sesuai sifat dan potensi bahayanya.</p> <p>20. Memisahkan B3 untuk menghindari reaktivitas antar bahan yang berbeda.</p> <p>21. Bila B3 perlu untuk \ disusun, maka dilakukan penataan dengan rapi dan tidak melebihi batas maksimum.</p> <p>22. Memberikan penandaan (label) sesuai dengan potensi bahayanya.</p> <p>23. Penyimpanan B3 harus disertai MSDS (material safety data sheet) atau LDKB (lembar data keamanan bahan).</p> <p>24. Cara penyimpanan khusus sesuai sifat bahan mengacu pada MSDS.</p> <p>25. Adanya sarana penanggulangan kasus di tempat penyimpanan B3.</p> <p>26. Adanya peralatan yang memadai (APAR, kran air).</p> <p>27. Gudang penyimpanan B3 harus dibuat agar aman dari pengaruh alam dan lingkungan.</p> <p>a. Memilikisirkulasi udara dan ventilasi yang baik</p> <p>b. Suhu ruangan terjaga konstan (ada pemantauan suhu dan kelembaban ruang penyimpanan)</p> <p>c. Aman dari gangguan biologis (tikus,rayap, dll).</p>

UNIT TERKAIT

- Farmasi
- Kesling
- IPRS



Surat Permintaan Data

di RSI Ibnu Sina Padangpanjang Tahun 2023



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS KESEHATAN
Kampus 3: Jln. By Pass Aur Kuning No.1 Bukittinggi

Nomor : /IL3.AU/F/2022 Bukittinggi, 26 Jumadil Awal 1444 H
Lampiran : 20 Desember 2022 M
Perihal : Permohonan Permintaan Data

Kepada Yth.
Direktur Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang
Kota Padang Panjang
di
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan dengan penyusunan skripsi/karya tulis ilmiah mahasiswa Program Studi D-III Administrasi Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2022/2023, maka bersama surat ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin dalam melakukan permintaan data awal terkait kebutuhan skripsi bagi mahasiswa kami dengan data sebagai berikut:

Nama : Elsa Yustika Adzkie
Program Studi : D-III Administrasi Rumah Sakit
NIM : 20190009
Judul Skripsi : Gambaran Pengelolaan Limbah Medis Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang
Data yang Dibutuhkan : Wawancara dan Observasi Terkait Pengelolaan Limbah Medis Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang

Demikian surat permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wabillahittaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,

Yuliza Annggraini, S.ST., M.Keb
NIK. 140110081

SURAT BALASAN PENELITIAN RUMAH SAKIT



YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM SUMATERA BARAT
RUMAH SAKIT ISLAM IBNU SINA PADANG PANJANG
Jalan Sockarno – Hatta No.17, Telp. (0752) 82127 – Fax. (0752)83997 E-mail : irusina_ppj@yahoo.co.id



Nomor : 872/IS-PP/VIII-2023 Padang Panjang, 27 Muharam 1445 H
Lamp : - 14 Agustus 2023 M
Hal : Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat,
Semoga Bapak/Ibu beserta staf selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Aamiin.

Menindaklanjuti surat No. 613/II.3.AU/F/2023 tanggal 12 April 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat diatas, maka dengan ini kami sampaikan bahwasanya mahasiswa Bapak/Ibu berikut ini telah selesai melakuk penelitian di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang :

Nama : Elsa Yustika Adzkia

NIM : 20190009

Judul Proposal : Gambaran Pengelolaan Limbah Medis Bahan Berbahaya dan Beracun di Bagian Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Direktur Rumah Sakit Islam Ibnu Sina
Padang Panjang,

dr. Fair Ruza
NIK : 1901/IS/122010

Dokumentasi Wawancara Terhadap Informan

RSI Ibnu Sina Padangpanjang Tahun 2023



Dokumentasi Tempat Ruangan Pendinginan (Cold Storage)

